



## PUTUSAN

Nomor 173/PHPU.D-VIII/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Bernadus A. Imburi, M.Si;**  
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 11 September 1958;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
2. Nama : **Adolf Viktor Betay;**  
Tempat, tanggal lahir : Wasior, 23 Februari 1956;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Tempat Tinggal : Jalan Maniwak, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondana, Provinsi Papua Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 September 2010 memberikan kuasa kepada Marsaulina Manurung, S.H., Herlina Hutahayan, S.H., Bachtiar Sitanggang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Berkantor di Kantor Hukum Uly Manurung, Herlina Hutahayan & Associates beralamat di Jalan Proklamasi Nomor

77A Lantai Dasar Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Teluk Wondama**, berkedudukan di Jalan Raya Maniwak, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum bertanggal 23 September 2010, memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Nasrullah Abdullah, S.H., Samsuddin, S.H., dan Mona Bidiyati, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada berkantor Alfonso & Partners beralamat di Gedung Palma One LT. 5 Suite 509 Jakarta 12950, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Drs. Alberth H. Torey, MM;**  
 Tempat, tgl.Lahir : Jayapura, 29 Agustus 1953;  
 Agama : Kristen Protestan;  
 Alamat : Desa Maniwak, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;
  2. Nama : **Zeth B. Marani, S.H;**  
 Tempat, tgl.Lahir : Ransiki, 01 Juli 1957;  
 Agama : Kristen Protestan;  
 Alamat : Desa Maniwak, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 September 2010 memberi kuasa kepada Rudy Alvonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Mona Bidiyati, S.H., Heru Widodo, S.H., Robinson, S.H., dan Bonifasius Gunung, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor NB Partnership Law Office yang beralamat di Gedung Palma One 5<sup>th</sup> floor suite Jalan Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta

12950, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak  
 Terkait;  
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 15 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 September 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 460/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 461/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 September 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan I bertanggal 15 September 2010 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal itu juga dan perbaikan II bertanggal 27 September 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa permohonan keberatan yang telah didaftarkan pada tanggal 16 September 2010 adalah karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat tersebut dan Surat Keputusan Termohon Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 yang telah diumumkan pada tanggal 8 September 2010 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, sementara Bangsa Indonesia sesuai dengan Ketetapan Pemerintah bahwa dari tanggal 9 September 2010 hingga tanggal 13 September 2010 adalah Hari Raya Lebaran Idul

Fitri dan Libur Nasional. Sehingga masih termasuk dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon mengumumkannya;

Bahwa Surat Keputusan Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tertanggal 08 September 2010 Tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama 2010, sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Bearacara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan Keberatan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya kepala daerah dan wakil kepala daerah;

#### **I. Landasan hukum**

1. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) PMK 15 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

(1) Para yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon.
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KPI Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat sesuai dengan Berita Acara Nomor 012/BA/KPU-TW/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang menetapkan Pemohon sebagai Nomor Urut 2 sesuai *copy* surat

terlampir (Bukti P-3), sehingga dengan demikian, Pemohon masuk dalam klasifikasi sebagai Pemohon Perselisihan Hasil Pemilukada sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh Partai Politik dan memiliki kursi yang cukup di DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Dengan demikian telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Pemohon adalah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dengan kata lain Pemohon memiliki unsur *subjectum litis*;

## **II. Fakta hukum**

- A. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah mengumumkan Keputusan KPU Teluk Wondama Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tertanggal 08 September 2010 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama 2010, sesuai dengan bukti terlampir (*vide* Bukti P-2) beserta Lampiran Model DB-1 KWK.KPU telah menetapkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati Drs. Alberth H.Torey, MM dan Wakil Bupati Zeth Barnabas Marani, SH, dengan perolehan suara sebesar 7.925;
2. Pasangan Calon Bupati Drs.Barnadus. A.Imburi,MSi dan Wakil Bupati Adolf Victor Betay, dengan perolehan suara sebesar 6.369;
3. Pasangan Calon Bupati Yance Yomaki, SE dan Wakil Bupati Elisabeth Ayomi, dengan perolehan suara 379.

Bahwa sebelum dan selama penyelenggaraan Pemilukada, terdapat pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait secara sistematis, terstruktur, dan massif:

### **A. Pelanggaran Termohon tentang persyaratan calon**

1. Bahwa ternyata Termohon tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 ayat (1) huruf e yang berbunyi, "*Sehat jasmani dan rohani berdasarkan*

*hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”, juncto Pasal 38 (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi huruf h yang berbunyi “Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil Tes Narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf i”;*

Bahwa dalam hal ini Termohon telah meloloskan Pihak Terkait sebagai Calon Pasangan Peserta Pemilukada Nomor Urut 1, dalam hal ini Drs. Alberth H.Torey, MM tanpa ada hasil pemeriksaan kesehatan bebas narkotika;

Bahwa Termohon sangat tidak profesional dan tidak cermat serta berkolusi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga melanggar Pasal 38 ayat (1) huruf e dan Pasal 38 ayat (2) huruf h, sehingga dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis untuk memerintahkan Termohon terlebih dahulu memenuhi persyaratan tidak tercela serta bebas narkotika. Dalam hal ini Termohon yang jelas-jelas telah dengan sengaja tidak melakukan fungsinya sebagai Pelaksana Pemilukada untuk mendampingi Pihak Terkait saat memeriksakan kesehatannya dan meloloskan persyaratan yang tidak benar .

2. Bahwa ternyata Termohon juga telah dengan sengaja tidak melakukan fungsinya sebagai Pelaksana Pemilukada sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) huruf j yang berbunyi, *“Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung-jawabnya yang merugikan keuangan Negara”*.

Bahwa Termohon juga melanggar Pasal 38 (1) huruf j, karena telah dengan sengaja membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati Teluk Wondama periode 2010-2015. Padahal Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagai *incumbent* dan belum mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 733.121.419.619,90 sebagaimana Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Untuk Tahun Anggaran 2008 di Raisei yang dibuat oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor 43/R/XIX.MAN/10/2009 tanggal 22 Oktober 2009;

Bahwa dengan tidak ada tindak lanjut dari Laporan Pemantauan BPK tersebut, maka 14 anggota DPRD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Bulan April 2010 atau sebelum pelaksanaan Pemilukada Teluk Wondama, dan karena

belum ada tindak lanjut dari KPK, maka ke-14 Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama tersebut, kembali melaporkan ke KPK, Mendagri dan Kejaksaan Agung;

Perlu Pemohon kemukakan bahwa dalam laporan tersebut dinyatakan:

*Dari temuan pemeriksaan seperti tersebut pada tabel di atas sebesar Rp. 23.892.843.403,78 atau 3,13 % merupakan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur kerugian daerah/Negara. Sedangkan nilai sisa sebesar Rp. 738.997.169.569,90 atau 96,87% merupakan temuan pemeriksaan yang bersifat administratif;*

*Nilai temuan pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti sebesar Rp. 7.094.685.252,17 terdiri dari temuan yang bersifat kerugian Negara sebanyak 14 rekomendasi sebesar Rp. 1.218.935.302,17 dan bersifat administratif sebanyak 6 rekomendasi sebesar Rp. 5.875.749.950,00;*

*Sampai dengan akhir pemeriksaan, nilai Temuan Pemeriksaan BPK-RI yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 756.008.603.816,51 yang terdiri dari Rp. 22.887.184.196,61 yang mengandung unsur kerugian daerah/Negara sebesar Rp. 733.121.419.619,90 yang bersifat (tidak jelas). Rincian atas penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI terdapat dalam lampiran temuan pemeriksaan (vide Bukti P-4 halaman 4 dan 5).*

## **B. Pelanggaran Pada Saat Menjelang Penyelenggaraan Dan Setelah Pemilukada**

1. Bahwa anggaran dana kampanye tidak pernah diumumkan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 65 ayat (7) yang berbunyi, "*KPUD mengumumkan melalui media masa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat 1(satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon*";
2. Bahwa Skedul Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2010 dan seharusnya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Termohon yaitu mulai dari tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan berakhir tanggal 28 Agustus 2010 sesuai foto copy terlampir (Bukti- P-5) dan dalam hal

ini Termohon telah melakukan pelanggaran karena telah membiarkan Pihak Terkait melakukan Deklarasi setelah Penetapan jadwal kampanye dan hal ini jelas melanggar Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak 1.000.000,- (satu juta rupiah)*";

Dan ternyata Peserta Pasangan Nomor Urut 1 diluar dugaan, justru telah melaksanakan kampanye lebih awal di luar Jadwal yang telah ditetapkan Termohon (curi start);

Bahwa kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat itu adalah menggelar kegiatan Deklarasi 2 hari setelah Penetapan Nomor Urut Kandidat;

Kegiatan Deklarasi tersebut digelar di lapangan terbuka yang dihadiri kurang lebih 1.000 (seribu) orang, dengan menggunakan alat peraga yaitu yel-yel Nomor Urut 1 dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);

Deklarasi seharusnya dilaksanakan sebelum Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang dilaksanakan oleh Partai Politik Pengusung Kandidat tersebut, karena makna deklarasi adalah sebuah pernyataan politik dari partai pengusung kepada kandidat yang bersangkutan dan semestinya dilaksanakan di dalam ruangan tertutup serta tidak menggunakan alat peraga;

Peristiwa tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon dan Panwaslu (sengaja membiarkan) karena yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Kandidat *Incumbent*;

3. Bahwa Termohon juga telah dengan sengaja meloloskan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai *incumbent*, karena tidak pernah melakukan mekanisme Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sebagai Bupati selama kepemimpinannya dari tahun 2005-2010, yang seharusnya sekali dalam setiap tahun penyelenggaraan Pemerintahan harus dilakukan *incumbent*, sebagaimana ditetapkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah



kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi:

a. *“LKPJ dalam akhir masa jabatan”*;

Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

(1) *“LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan”*;

Bahwa selama menjabat sebagai Bupati dari Pihak Terkait tidak pernah melakukan Laporan Pertanggungjawaban-nya, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan bagi kepentingan umum. Dengan demikian bahwa Termohon telah melakukan konspirasi yang merugikan masyarakat tidak layak untuk dipilih dan dipercaya untuk melanjutkan pemerintahan lima tahun mendatang.

4. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pemutakhiran dan validasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) khusus dari Distrik Wasior yang Dapat Pemohon buktikan sesuai data-data yang dimiliki sesuai *copy* terlampir (Bukti P-6 s.d Bukti P-25) melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) huruf e, huruf f, dan huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi Termohon hanya menggunakan DPT yang ada saat Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD I, DPRD II (Legislatif) Tahun 2008 dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2008, sehingga banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak diberikan Kartu Pemilih, namun masih tetap terdaftar sebagai pemilih, kemudian yang sudah pindah domisili, sudah menjadi anggota Polri, juga ada yang sudah meninggal dunia, namun namanya masih tetap namanya terdaftar;
5. Penyusunan DPT juga hanya menggunakan data kependudukan berdasarkan pengurusan KTP saja tanpa pernah melihat lamanya yang bersangkutan berdomisili berada di Kabupaten Teluk Wondama, sehingga dalam DPT tersebut termasuk penduduk musiman yang melamar sebagai PNS, tukang/buruh bangunan yang apabila tidak masuk PNS atau kerja bangunan (Kuli) di Kabupaten Teluk Wondama sudah selesai, mereka sudah kembali ke daerah

masing-masing seperti ke Nabire, Manokwari, Sorong, Bintuni, Raja Ampat, Biak, Serui, Kaimana yang seharusnya perlu dimutakhirkan terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi DPT, dan hal ini jelas-jelas telah melanggar Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang berbunyi, *“berdomisili didaerah pemilihan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda pemilih”*;

6. Bahwa Termohon tidak melakukan tanggung jawabnya untuk pemutakhiran dan validasi DPS secara baik dan benar berdasarkan masukan dari masyarakat, dari Petugas pemutakhiran data DPT dan dari data pemilih terakhir (Pileg dan Pilpres);

Bahwa dari ke-2 (dua) fakta di atas yakni butir 8 dan butir 9 menyebabkan DPT yang digunakan pada Pemilu Wondama 2010 terdapat banyak ketidak sinkronisasi antara penduduk yang didata oleh Petugas PPS, data dari Pemerintah Wondama;

Hal tersebut menjadi peluang besar bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga sebagai *incumbent* memobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Teluk Wondama (ribuan warga baru) yang sengaja dikondisikan dengan bekerja sama dengan aparat kependudukan untuk mengganti penduduk setempat yang tidak terdaftar di DPT dengan warga baru dari daerah lain untuk ikut mencoblos/memilih calon yang memobilisasinya;

Dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, *“Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara”*;

Ayat (3), *“Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena:*

*e. telah meninggal dunia;*

*f. pindah domisili ke daerah lain; atau*

*g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia”*;

7. Bahwa untuk memudahkan konspirasi tersebut, Termohon juga telah menggunakan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari TPS sampai ke PPD (para Camat-Camat), PPS/KPPS (para Kepala-kepala Desa) untuk mengamankan *incumbent* yang masih berkuasa dan hal ini jelas telah melanggar Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negar Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*";
8. Bahwa Termohon nyata-nyata juga telah melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi:
  - (1) "*Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir didaerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan*;
  - (2) "*Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara*";
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas Termohon jelas-jelas telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif, tidak adil dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan cermat seperti perintah peraturan perundang-undangan, sehingga sangat merugikan Permohon, Masyarakat Kabupaten Teluk Wondama serta menciderai Demokrasi, apalagi Termohon juga tidak memperlakukan Para Pasangan Calon secara setara, dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai Calon tanpa mengikuti persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, sehingga jelas-jelas Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan konspirasi politik dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini masih menggunakan jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Teluk Wondama saat mengundang Pemohon untuk menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-65 tanggal 17 Agustus 2010, padahal saat itu adalah masa kampanye, dan hal ini telah menunjukkan

kalau Pihak Terkait tidak pernah cuti, dan hal ini sengaja dibiarkan oleh Termohon, sesuai bukti terlampir (Bukti P-26);

Bahwa dalam hal ini baik Termohon yang telah membiarkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Pasal 61 ayat (4) yang berbunyi, "*Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti*";

Bahwa dalam hal ini terlihat jelas Konspirasi antara Termohon dan Pihak Terkait yang sangat menciderai Demokrasi yang telah mulai dipercaya masyarakat;

11. Bahwa pada saat rapat yang dilaksanakan oleh Termohon di ruang rapat KPU Kabupaten Teluk Wondama (Termohon) sesuai undangannya pada hari Sabtu 28 Agustus 2010 untuk membicarakan DPT sesuai bukti terlampir (Bukti P-27), Pemohon telah meminta DPT dari seluruh Kabupaten Teluk Wodama, namun tidak pernah diberikan, sementara Termohon tidak pernah mengumumkannya secara luas sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah I Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dalam hal ini Termohon telah melakukan pelanggaran atas Peraturan Pemerintah tersebut yang sangat merugikan Pemohon;

Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) "*Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diumumkan di PPS/desa/Kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis yang diketahui oleh masyarakat;*
- (2) "*Jangka waktu pengumuman daftar pemilu tetap 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap*";

Bahwa dalam rapat ini tidak ada Kesimpulan dan Notulen Rapat.

12. Bahwa selanjutnya Termohon mengundang Pemohon. lagi untuk membicarakan DPT pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 di ruang rapat KPU sesuai bukti terlampir (Bukti P-28).

Bahwa tanggal 30 Agustus 2010 tersebut, seluruh undangan hadir tepat jam 10.00 WIT terkecuali Kandidat Nomor Urut 1 tidak hadir dengan alasan Sakit,

kemudian rapat dibuka oleh Termohon dengan ada agenda penting yang dibahas adalah Permasalahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT);

Setelah menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbuka, Termohon menawarkan kembali kepada masing-masing Pasangan Calon dan Tim Sukses: “Apakah Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama yang dijadwalkan hari Rabu tanggal 1 September 2010 tetap dilaksanakan atau ditunda tanggal pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan faktor-faktor yang akan berdampak buruk, serta menyangkut pencitraan lembaga Termohon, maka seluruh peserta rapat termasuk seluruh Anggota dan Termohon yang dihadiri juga oleh Kapolres Kabupaten Teluk Wondama dan Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama, ikut menyepakati serta menyetujui bahwa DPT bermasalah dan oleh karenanya Pemilukada Teluk Wondama yang dijadwalkan tanggal 1 September 2010 ditunda pelaksanaannya dengan kesepakatan:

1. Termohon melaporkan penundaan Pemilukada tersebut kepada Gubernur Provinsi Papua Barat dan kepada KPU Pusat;
2. Termohon telah mengakui adanya permasalahan DPT dan menatanya kembali;
3. Masalah penentuan waktu Pemilukada akan ditentukan kembali oleh Termohon;
4. Hasil rapat agar diumumkan baik oleh Termohon dan masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilukada kepada masyarakat .

Bahwa ternyata Termohon telah mengkhianati hasil rapat tersebut, karena kemudian pada tanggal yang sama 30 Agustus 2010 puku 23.00 WIT (malam hari) Termohon mengeluarkan sebuah penetapan berita acara pelaksanaan pencoblosan Berita Acara Nomor 273/KPU-TW-032436662/VIII/2010 yang isi intinya adalah pencoblosan tetap dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 dan dibagikan kepada masing-masing kandidat tanggal 30 Agustus 2010 jam 10.00 WIT KPU sesuai bukti terlampir (Bukti P-29);

13. Berita Acara tersebut dikeluarkan tanpa alasan yang jelas dan sangat mengejutkan, meresahkan bahkan hampir terjadinya gesekan massa antara pendukung yang satu dengan pendukung lain dan sempat terjadinya amukan masa;

Tindakan arogansi yang dilakukan Termohon ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang sangat besar bahkan tergolong dalam Tindak Pidana

Kejahatan Pilkada tentang Tipu Muslihat Pasal 150 KUHP, "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan Pidana Penjara paling lama sembilan bulan";

Tindakan arogansi Termohon yang jelas-jelas adalah kejahatan Pemilukada, maka saksi dan Pemohon melakukan langkah hukum dengan melaporkan Termohon ke Polres Teluk 5 Wondama sebagai aparat penegak hukum sesuai bukti terlampir (Bukti P-30);

Kasus tersebut membuat Kapolres Wondama turut terkejut dengan adanya Berita Acara tersebut yang keluar dari kesepakatan bersama, Kapolres Wondama memerintahkan Kasat Serse Wondama untuk melakukan penyidikan perkara tersebut (telah ditangani Polres Wondama);

14. Bahwa tanggal 31 Agustus 2010 sore masa pendukung kedua Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 bergerak menuju ke-kediaman Termohon untuk meminta pertanggungjawabannya atas tindakan kejahatan penipuan publik yang dilakukan oleh kelima oknum Anggota Termohon. Setelah masa menduduki kediaman Termohon sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam, kemudian pada pukul 20.00 WIT Ketua, Anggota, dan Sekretaris Termohon bersedia keluar untuk bertemu dengan masyarakat. Masyarakat Wondama yang diwakili Ketua I, Ketua II, dan Anggota DPRD bersama Pemohon dan Kandidat Nomor Urut 3 beserta saksi dan Tim Sukses masing-masing melakukan perundingan di Aitumiri In;

Bahwa perundingan tersebut cukup alot, bahkan Termohon seakan-akan menghindari dari perbuatannya dan saling tuding-menuding, dan Berita Acara Nomor 273/KPU-TW-032436662/VIII/2010 yang isi intinya adalah pencoblosan tetap dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 (terlampir *vide* Bukti P-29). yang dikeluarkan Termohon tidak memuat alasan-alasan konkrit bahkan seakan-akan mementahkan hasil kesepakatan bersama di atas;

15. Maka untuk menjaga mundur/molornya waktu, juga tidak adanya solusi, bahkan Termohon bersikeras dan memaksakan kehendaknya agar pencoblosan tetap dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 September 2010, selanjutnya untuk menjamin Pelaksanaan Pemilukada, kemudian Termohon mengeluarkan Pernyataan Bersedia Bertanggung jawab atas Pelanggaran yang dilakukan

Termohon dan juga Cacatnya Pemilukada Kabupaten Wondama sesuai bukti terlampir (Bukti P-31);

Ternyata hal tersebut adalah merupakan konspirasi politik yang dibangun antara Termohon dengan Pihak Terkait yang masih berkuasa sebagai Bupati di Kabupaten Wondama bahkan ada dugaan Konspirasi politik telah terbangun lebih awal sehingga apapun keinginan Incumbent harus dituruti oleh Termohon (sarat kepentingan);

16. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 1 September 2010;
17. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (KPU) dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, pada hari Rabu tanggal 8 September 2010, dengan Surat Keputusan Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tertanggal 08 September 2010;
18. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya Pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur, dan Massif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
19. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilakukan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses Rekapitulasi penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten yaitu:
  - a. Bahwa dari 88 tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Teluk Wondama, hanya 37 Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), sedang 51 Berita Acara dan Sertifikat tersebut sampai saat ini sidang ini belum diperoleh Pemohon;
  - b. Bahwa oleh karena itu, setelah sidang rekapitulasi dan penghitungan suara dibuka oleh Termohon, yakni sdr. Daniel Go Marani, saksi dari Pasangan Pemohon Drs. Ayub Sawaki (Purnawirawan Pol) telah mengajukan keberatan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara tersebut dengan alasan:

1. Pihak saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mungkin mengikuti rekapitulasi dalam penghitungan suara, karena Berita Acara perhitungan suara dari 51 tingkat Tempat Pemilihan Suara (TPS) dari 88 TPS belum diberikan Termohon kepada saksi Pemohon;  
Keberatan saksi tersebut tidak dihiraukan oleh Termohon dan penghitungan suara serta rekapitulasi tetap dilanjutkan;
2. Dengan Penetapan 8 September 2010 sebagai hari penghitungan suara sangat tidak tepat, karena hari Rabu tanggal 8 September 2010 adalah hari kejeput karena besoknya sudah Hari Raya Idul Fitri, dimana kantor-kantor pemerintah maupun swasta sudah pada tutup dan para Pegawai menjelang berlibur, dan hal ini adalah merupakan bentuk kesengajaan dan kecurangan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sekaligus menghalangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) menggunakan haknya untuk mencari keadilan serta melakukan investigasi dan pengumpulan fakta dan bukti-bukti terhadap kecurangan-kecurangan Termohon dan Pihak Terkait. Bahwa dalam hal ini Termohon telah melanggar Pasal 86 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa Protes dan Keberatan tersebut juga disampaikan Pemohon pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat yang diterima oleh Ketua Panwaslu Kabupaten sdr. Carel S. Suebu . Dalam hal ini Termohon telah melanggar Pasal 86 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tidak menyertakan Model DB 2 KWK yang merupakan isi dari Nota Keberatan saksi Pemohon;  
Bahwa telah terlihat kecurangan dan tipu muslihat dari Termohon karena telah dengan sengaja tidak melengkapi/melampirkan Model DB 2 KWK yang merupakan satu kesatuan dan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara tersebut, karena di dalam Model DB 2 KWK harus dimuat dan dijelaskan secara tegas Kejadian Khusus dan Keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Nomor 02 Drs Ayub Sawaki tersebut, baik tertulis



maupun lisan pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara berlangsung (*vide* Bukti P-1);

Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah dengan sengaja dibiarkan oleh Termohon yang merugikan Pemohon dan otomatis mengakibatkan berkurang dan hilangnya perolehan suara Pemohon;

- c. Bahwa perolehan Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan Termohon adalah diperoleh tidak jujur, tidak adil, serta tidak demokratis dan sama sekali bukan pilihan rakyat berdasarkan hati nurani. Hal mana terbukti bahwa Pihak Terkait telah melakukan berbagai pelanggaran yang sengaja dibiarkan serta tidak dilarang oleh Termohon, dan karenanya telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 60 huruf h;

*“Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah” juncto* Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi, *“Pasangan calon dan /tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”*;

Bahwa dalam hal ini Pasangan Terkait telah melakukan pelanggaran karena telah membagi-bagikan barang berupa bukti-bukti seperti dibawah ini namun sengaja dibiarkan oleh Termohon:

1. Adanya praktik *money politic* (pembagian uang) sesuai dengan bukti terlampir (Bukti P-32 dan saksi);
2. Adanya pembagian Sepeda Motor merek Kaisar yang diberikan kepada Kordinator Wilayah (Korwil), Kordinator Lapangan (Korlap) Pemengangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta kepada Kepala Kampung/Kepala Desa dan beberapa tokoh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai bukti terlampir (Bukti P-33 dan saksi);
3. Adanya pembagian Motor Tempel 15 PK (*speed boat*) merek Yamaha dan *Cool Box (fish freezer)* kepada tokoh pendukung dan Kordinator Wilayah (Korwil), Kordinator Lapangan (Korlap) dan kepada beberapa kepala kampung sesuai bukti terlampir (Bukti P-34 dan saksi);
4. Adanya pembagian beras kepada masyarakat dengan Karung Beras dengan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Torey-Marani yang telah

dibagi-bagikan sejak hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sesuai bukti terlampir (Bukti P-35 dan saksi);

5. Adanya pemilih anak-anak yang masih di bawah umur dari Kabupaten Teluk Wondama (Bukti P-36 dan saksi);
6. Pengerahan Massa Pemilih dari Daerah Kabupaten lain di luar Kabupaten Teluk Wondama, terutama dari Kabupaten Manokwari;

20. Bahwa saat melakukan penghitungan rekapitulasi tersebut berlangsung terdapat berbagai kecurangan dan pelanggaran antara lain:

- a. Pada saat kotak suara di Distrik Wondiboi dibuka ternyata di dalam kotak suara tersebut tidak terdapat hasil perhitungan suara dan untuk itu Termohon mengizinkan Petugas PPD Distrik Wondiboi untuk melakukan penghitungan kembali tanpa disaksikan oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon;
- b. Segel pengaman dari kotak suara di Distrik Rasiei ternyata sudah dalam keadaan rusak, sehingga saksi Pemohon mengajukan Keberatan, namun tidak dihiraukan oleh Termohon dan penghitungan suara tetap dilaksanakan;

**C. Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Bersama-Sama Dengan Pihak Terkait**

1. Bahwa mekanisme tata cara menyusun, melaksanakan sosialisasi, tanggapan dan perbaikan, menetapkan, mengesahkan DPS sampai dengan pencatatan data pemilih perbaikan tidak dilakukan secara efektif oleh PPS disebabkan tidak adanya pembekalan yang baik oleh Termohon;

Bahwa Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara pada kenyataannya DPT ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara bahkan DPT senganja tidak diumumkan 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT;

Bahwa pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap tidak sejalan sebagaimana mestinya dan berdasarkan fakta riil Termohon telah melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada;

2. Bahwa persyaratan administrasi dalam Pemilukada adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, termasuk tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana Pasal 58 huruf p UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf p dan ayat (2) huruf p Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2007. Karena Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak melakukannya alias tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Calon Bupati dari pasangan tersebut harus dinyatakan gugur sebagai calon atau diskualifikasi sebagai Calon Bupati;

Tetapi Termohon tidak melakukan tugasnya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan telah melakukan pembiaran sehingga tidak meminta persyaratan tersebut dari Pasangan Nomor Urut 1 dan membiarkannya, maka Termohon telah berkonspirasi dengan Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Akibatnya:

1. Calon Bupati tetap *incumbent* alias menjabat sebagai Bupati walaupun telah mencalonkan diri sebagai calon di Kantor Termohon;
2. Dengan tidak tegasnya Termohon (meminta kekurangan kelengkapan administrasi pencalonan), maka telah membuka lebar pintu kekuasaan yang dimiliki incumbent untuk menggunakan kewenangannya menguasai birokrasi demi kepentingan pencalonannya dalam Pemilukada;
3. Dengan tetap mempertahankan dirinya sebagai Pasangan Nomor Urut 1 (*incumbent*), maka segala cara telah ditempuh untuk kepentingannya dengan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu:
  - a. Mengarahkan, mengajak seluruh pegawai negeri sipil untuk berperan aktif memenangkan dirinya dalam pencalonan kembali sebagai Bupati kedua kalinya dengan cara tekanan kekuasaan, dengan mengikutsertakan menjadi peserta kampanye. Melanggar Pasal 62;

- b. Menggunakan sarana dan fasilitas pemerintah untuk menunjang kampanyenya dengan menggunakan mobil dan motor Plat Merah diganti dengan Plat Hitam. Melanggar Pasal 60 huruf h;
  - c. Menggunakan jabatannya untuk memaanfaatkan uang negara. Melanggar Pasal 60 huruf h;
  - d. Melakukan mutasi pegawai negeri yang tidak tunduk pada perintahnya (di kalangan SKPD Teluk Wondama). Melanggar Pasal 60 huruf d;
  - e. Memimpin acara-acara kenegaraan walaupun masih ada wakil bupati;
  - f. Melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan kerja ke kampung-kampung dengan cara membagi-bagikan fasilitas pemerintah kepada masyarakat Teluk Wondama untuk menarik simpat dan mencari dukungan rakyat  
Pasal 60 huruf h;
4. Hal yang sama juga dilakukan oleh calon wakilnya yang sesungguhnya juga tetap masih aktif sebagai Asisten I Setda Kabupaten Teluk Wondama, tidak meletakkan jabatannya saat mendaftar di Kantor Termohon dan dibiarkan; Berdasarkan fakta-fakta di atas Termohon telah melanggar Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala. Yang berbunyi Pejabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa semua logistik Pemilukada termasuk DPT, Kartu Pemilih dan Surat Suara dicetak di luar Kabupaten Teluk Wondama, dan Termohon melakukan pengadaan tidak ada transparansi karena tidak melalui tender; Termohon telah merahasiakan Berita Acara pencetakan surat suara (perusahaan mana yang ditunjuk tidak ada yang mengetahui, berapa umlah surat suara yang dicetak sesuai DPT dan siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut tidak jelas).
- Menurut Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemlihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel;

6. Bahwa Pejabat Negara yang sedang menjabat (*incumbent*) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Bupati wajib memperoleh izin cuti dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, izin cuti yang diberikan wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Termohon dan Panitia Pengawas Pemilukada. Izin cuti yang dimaksud adalah cuti sesuai jadwal kampanye mulai tanggal pembukaan kampanye sampai dengan tanggal berakhirnya kampanye secara kolektif;

Bahwa selama kampanye di Kabupaten Teluk Wondama Calon Bupati yang Incumbent tidak pernah menunjukkan Ijin Cutinya kepada Termohon dan Termohon tidak mampu menunjukkan walau saksi/Tim Sukses Pemohon telah mempertanyakan dan memintanya sebagai syarat bagi calon *incumbent*;

Bahwa dengan demikian Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melanggar Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, "Izin cuti yang telah diberikan Gubernur atas nama menteri dalam negeri *wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan*", sehingga Termohon telah mengabaikan 2 (dua) syarat administrasi terhadap *incumbent* dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2010 yaitu:

1. Syarat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Sebagai Bupati pada saat mencalonkan diri (fakta dalam tahapan pencalonan)
  2. Syarat Izin Cuti di saat kampanye.
7. Bahwa dampak dari peluang yang dibuka oleh Termohon dengan meloloskan yang tidak memenuhi syarat-syarat administrasi di atas, maka dengan leluasan menggunakan kesempatan dan peluang lebar tersebut menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dan sarana Pemerintah bahkan mengarahkan seluruh kepala-kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada jajaran Birokrasi agar mengamankan *incumbent* dalam Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010, dan yang lebih ironisnya lagi yaitu Sarana dan Fasilitas Pemerintah nyata-nyata telah digunakan untuk berkampanye seperti:

1. Truk, Bus, Mobil dan Motor Dinas diganti Plat (nomor polisi) Merah berubah sekejab menjadi Plat Hitam.
2. Memaanfaatkan kepala-kepala dinas dan staf di jajaran Pemda Wondama untuk melakukan kunjungan kerja dengan membagi-bagikan Bahan Kontak dan Motor Tempel Merek Johnson kepada Kepala-kepala Desa dan pendukungnya di Desa-desa, dan sebenarnya barang-barang tersebut asalnya adalah dari Pemerintah Daerah, namun telah dimanipulasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, seolah-olah barang-barang tersebut dari pribadinya karena dibagikan pada saat kampanye;

Bahwa hal ini telah melanggar Pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, *"Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti"*;

8. Bahwa dengan kesempatan yang diberikan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut memperkuat kedudukannya dengan kebijakan birokrasi memutasikan pegawai-pegawai di jajaran SKPD Kabupaten Teluk Wondama. Hal tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Pejabat Negara yang menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti;
9. Bahwa pemungutan suara merupakan puncak dari rangkaian Pemilu, oleh sebab itu membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan serta kemampuan yang prima dari jajaran Termohon sebagai penyelenggara;  
Bahwa tanggal 1 September 2010 adalah tanggal yang dijadwalkan Termohon untuk dilakukannya pencoblosan/pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat KPPS. Namun karena DPT bermasalah dan pendistribusian kartu pemilih 35 % tidak sampai pada pemilih (Petugas PPS dan Kepala-kepala Desa pada saat membagikan kartu pemilih, membeda-bedakan pemilih

karena sebagian besar Petugas PPS dan Kepala desa adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*);

10. Bahwa oleh karena ada masalah DPT dan 35 % kartu pemilih belum sampai kepada pemilih, maka tanggal 30 Agustus 2010 Termohon mengundang masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, para Tim Sukses, Kapolres, Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama dan 5 (lima) Anggota Termohon, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Sekretaris bersama staf dari Termohon. Undangan tersebut dimaksud untuk membahas permasalahan di atas agar ada solusi dan Kesepakatan bersama untuk ditindaklanjuti oleh Termohon sehubungan dengan perubahan tanggal pencoblosan dan permasalahan lapangan yang dihadapi;
11. Bahwa tanggal 30 Agustus 2010 seluruh undangan hadir tepat jam 10.00 WIT terkecuali Kandidat Nomor Urut 1 tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian rapat dibuka oleh Termohon dengan dua agenda penting yang dibahas yaitu:
  1. Permasalahan DPT kemudian;
  2. Pendistribusian kartu pemilih yang benar-benar tidak sampai pada pemilih padahal pemilih bersangkutan terdaftar pada DPT dan juga 35% masyarakat pribumi dan penduduk lama tidak terdaftar dalam DPT dan DPS;
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut Termohon mengakui adanya permasalahan DPT dan adanya permasalahan pendistribusian kartu pemilih dan Termohon menawarkan kembali kepada masing-masing Pasangan Calon dan Tim Sukses: "Apakah Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama yang dijadwalkan tanggal 1 September 2010 tetap dilaksanakan atau ditunda tanggal pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan faktor-faktor yang akan berdampak buruk, serta menyangkut pencitraan lembaga Termohon;
13. Bahwa seluruh peserta rapat termasuk seluruh dan Termohon, Kapolres dan Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama sepakati dan setuju Pemilukada Teluk Wondama yang pemungutan suara dijadwalkan tanggal 1 September 2010 ditunda pelaksanaannya sambil dilakukannya perbaikan DPT dan penataan kembali pendistribusian kartu pemilih harus sampai pada pemilih yang mempunyai hak pilih;

14. Bahwa ternyata tanggal yang sama 30 Agustus 2010 jam 23.00 WIT (malam hari) Termohon mengeluarkan penetapan Berita Acara Pelaksanaan Pencoblosan Nomor 273/KPU-TW-032436662/VIII/2010 yang isinya pencoblosan tetap dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 dan dibagikan kepada masing-masing Kandidat tanggal 31 Agustus 2010 jam 10.00 WIT. Berita Acara tersebut dikeluarkan tanpa alasan yang jelas dan sangat mengejutkan, meresahkan bahkan hampir terjadinya gesekan massa antara pendukung yang satu dengan pendukung lain dan sempat terjadinya amukan massa;
15. Bahwa tindakan semena-mena dan arogan Termohon yang jelas-jelas adalah kejahatan Pemilukada, maka saksi dan Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 2 melakukan langkah hukum dengan melaporkan Termohon kepada Polres Wondama sebagai aparat penegak hukum. Kasus tersebut membuat Kapolres Wondama turut terkejut dengan adanya Berita Acara tersebut yang keluar dari kesepakatan bersama, Kapolres Wondama memerintahkan Kasat Serse Wondama untuk melakukan penyidikan perkara tersebut (telah ditangani Polres Kabupaten Teluk Wondama);
16. Bahwa terhadap ketidakprofesionalan dan ketidakmampuan Termohon sebagai pelaksana Pemilukada Teluk Wondama Tahun 2010, rakyat dan massa pendukung para Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati meminta pertanggungjawaban Termohon dan untuk itu Termohon menjamin pelaksanaan Pemilukada yang cacat hukum kemudian Termohon mengeluarkan Pernyataan Bersedia Bertanggung jawab atas Pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga Cacatnya Pemilukada Kabupaten Wondama;
17. Bahwa dengan demikian bahwa dari sejak awal Termohon dan jajarannya telah sadar dan tahu bahwa pelaksanaan Pemilukada Teluk Wondama cacat hukum dan untuk itu Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Teluk Wondaman dan Rakyat Indonesia serta terlaksananya demokrasi yang baik dan benar di Indonesia;
18. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara telah terbukti bahwa pada tanggal 1 September 2010 pagi jam 07.00 sampai 13.00 WIT adalah waktu pemungutan suara, ditemukan banyaknya pelanggaran seperti:



1. Mobilisasi pemilih dari satu TPS ke TPS lain;
  2. Yang tidak memiliki hak pilih ikut memilih, tanpa kartu pemilih dan undangan;
  3. Anak di bawah umur ikut memilih;
  4. Warga mencoblos lebih dari satu kali.
19. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan konspirasi dan persekongkolan curang yang mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama benar-benar Cacat Hukum dan sangat memalukan, tidak demokratis, tidak adil. tidak jujur menodai hati nurani rakyat serta merugikan kepentingan Pemohon;
20. Bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas, Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif, maka hasil penghitungan suara yang dilakukan di setiap TPS sampai tingkat kabupaten telah penuh pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif;
21. Maka hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon tersebut harus batal menurut hukum atau harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan hukum, peraturan perundang-undangan, keadilan dan kebenaran serta merugikan masyarakat, demokrasi dan Pemohon;
22. Bahwa oleh karena itu Keputusan KPU Teluk Wondama Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tertanggal 08 September 2010 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama 2010, sesuai dengan bukti terlampir (*vide* Bukti P-1) beserta Lampiran Model DB-1 KWK.KPU telah menetapkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut yaitu sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati Drs. Alberth H. Torey, MM dan Wakil Bupati Zeth Barnabas Marani, SH, dengan perolehan suara sebesar 7.925;
  2. Pasangan Calon Bupati Drs. Bernadus A. Imburi, MSi dan Wakil Bupati Adolf Victor Betay, dengan perolehan suara sebesar 6.369;
  3. Pasangan Calon Bupati Yance Yomaki, SE dan Wakil Bupati Elisabeth Ayomi , dengan perolehan suara 379;

Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon seperti tabel di bawah ini adalah batal demi hukum , karena berasal dari kecurangan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Terpilih	Jumlah Peringkat Perolehan Suara		
		Peringkat	Perolehan	Persentasi
1	Drs.Alberth H.Torey,MM dan Zeth Barnabas Marani,SH	1	7,925	54 %
2	Drs.Bernadus A.Imburi,Msi dan Adolf Victor Betay	2	6.369	43,5 %
3	Yance Yomaki,SE dan Elisabeth Ayomi	3	379	2,5 %
Total Perolehan Suara Keseluruhan				d. 673

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon putusan sebagai berikut:

**PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tertanggal 08 September 2010 yang memutuskan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, pada hari Rabu tanggal 8 September 2010;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tertanggal 08 September 2010 beserta Lampirannya yang memutuskan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010;
4. Menyatakan Termohon dan Pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif;

5. Menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat Tahun 2010 yang Pasangan Calon yang taat hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Keputusan Menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat Tahun 2010;

Atau

7. Memerintahkan agar Termohon menjadwalkan dan menyelenggarakan Pemilukada Daerah Kabupaten Teluk Wondamayang Jujur, Adil, Langsung, Bebas, Umum, Rahasia dan Bermartabat;
8. Memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 (Model DB-KWK KPU);
2. Bukti P-1a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten (Model DB-1 KWK);
3. Bukti P-1b : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten (Lampiran Model DB- 1 KWK);
4. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662 /IX/2010 tanggal 8 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010;
5. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor 012/BA/KPU-TW/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Auditorat Untuk Tahun Anggaran 2008 Di Resei dari Badan Pemeriksaan Keuangan Auditorat Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat tanggal 22 Oktober 2009;

7. Bukti P-5 : Fotokopi Skedul Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama tanggal 03 Agustus 2010;
8. Bukti P-5a : tidak diajukan;
9. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Wasior TPS Wasior 1 (Model A3-KWK);
10. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Wasior TPS Wasior 2 (Model A3-KWK);
11. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Wasior TPS Wasior 3 (Model A3-KWK);
12. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Wasior TPS Wasior 4 (Model A3-KWK);
13. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Wasior TPS Wasior 5 (Model A3-KWK);
14. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Wasior TPS Wasior 7 (Model A3-KWK);
15. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Manopi TPS Manopi (Model A3-KWK);

16. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Iriati TPS Iriati (Model A3-KWK);
17. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Dotir TPS Dotir (Model A3-KWK);
18. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Maimare TPS Maimare (Model A3-KWK);
19. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Rado TPS Rado (Model A3-KWK);
20. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Maru TPS Maru 1 (Model A3-KWK);
21. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Maru TPS Maru 3 (Model A3-KWK);
22. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Maniwak TPS Maniwak 1 (Model A3-KWK);
23. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Maniwak TPS Maniwak 2 (Model A3-KWK);
24. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Maniwak TPS Maniwak 3 (Model A3-KWK);
25. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Maniwak TPS Maniwak 4 (Model A3-KWK);
26. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Wasior II TPS Indewani (Model A3-KWK);
27. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Wasior II TPS Aremani/Sepuji (Model A3-KWK);
28. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 Distrik Wasior Kampung Ramiki TPS Ramiki (Model A3-KWK);
29. Bukti P-26 : Fotokopi Undangan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tanggal 16 Agustus 2010 kepada Drs. Bernadus A. Imburi, M.Si;
30. Bukti P-27 : Fotokopi Undangan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tanggal 16 Agustus 2010 kepada Drs. Bernadus A. Imburi, M.Si;
31. Bukti P-28a: Fotokopi Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 268/UND/KPU-TW/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010;
32. Bukti P-28a: Fotokopi Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 270/UND/KPU-TW/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
33. Bukti P-29 : Fotokopi berita Acara Rapat Pleno Nomor 273/KPU-TW-032436662/VIII/2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
34. Bukti P-29a: Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPU dan Sekretaris KPU KPU Kabupaten Teluk Wondama;
35. Bukti P-30 : Tidak diajukan;
36. Bukti P-31 : Foto Motor Tempel 15 PK Merek Yamaha dan Ful BOX;
37. Bukti P-32 : Foto karung berisi beras dengan berlambang Pasangan Nomor Urut 1 atas nama *Torey-Marani*;
38. Bukti P-33 : Foto Kapal;
39. Bukti P-34 : Foto 4 anak berumur 8 – 10 tahun;
40. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Wondama Nomor 107/Panwaslukada-TW/VIII/2010 perihal Undangan;
41. Bukti P-35a : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama tanggal 6 September 2010;

42. Bukti P-35b: Laporan kesaksian atas nama Materina Sabah;
43. Bukti P-36 : Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Nomor 108/PANWASLUKADA-TW/VIII/2010 perihal Undangan Keterangan Saksi;
44. Bukti P-36a: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwas Pemilukada tanggal 7 September 2010;
45. Bukti P-37 : Berita Acara Rapat Pleno PanwasluKada Kabupaten Teluk Wondama mengenai Laporan Nomor 012/Panwaslukada-KTW/IX/2010 akan diteruskan ke Penyidik Polres Teluk Wondama untuk diproses lebih lanjut sesuai perundang-undangan;
46. Bukti P-37a : Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Teluk Wondama hari Senin tanggal 6 September 2010 kepada David Auri mengenai pemberian uang;
47. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anthon Imburi mengenai Pelanggaran Pilkada Mobilisasi Masa Dari Mankwari tanggal 7 September 2010;
48. Bukti P-39 : Fotokopi Undangan dari Bupati Teluk Wondama kepada Drs. B A Imburi, M.Si hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010;
49. Bukti P-40 : Fotokopi kliping koran dengan judul "KPUD Akui Ada Masalah Administrasi di Tingkat PPD dan KPPS";
50. Bukti P-41 : Fotokopi Surat disposisi dari Asisten Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama tanggal 10 Agustus 2010;
51. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Distrik Wasior Kampung Moru TPS Moru 2 (Model A3-KWK);
52. Bukti P43 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Distrik Wasior Kampung Moru TPS Moru 2 (Model A3-KWK);
53. Bukti P-44 : *Compac disk* mengenai wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama yang membahas mengenai DPT; *Compac disk* mengenai pembacaan petikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama tentang pemberhentian kepada dua orang sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah janji pada persidangan tanggal 29 September 2010 dan tanggal 30 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Drs. Ayub Sawaki**

- Saksi adalah Tim Penasehat dari Pemohon;
- DPT bermasalahan telah dibicarakan dalam rapat tanggal 30 Agustus 2010 dan semua pihak termasuk Termohon telah berkesimpulan bahwa DPT bermasalahan, sehingga DPT tersebut tidak dapat digunakan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) hanya diberikan 37 Berita Acara Rekapitulasi suara di tingkat TPS dari jumlah TPS sebanyak 88 TPS;
- Pada waktu rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, saksi menyampaikan keberatan yang dituangkan ke dalam Model DB2 KWK tetapi keberatan saksi tersebut tidak dilampirkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Suara, sehingga terkesan seolah-olah Berita Acara Rekapitulasi Suara tersebut mulus tidak ada keberatan dari saksi;
- Keberatan saksi tersebut adalah mengenai (i) saksi tidak mendapat akses untuk penghitungan suara karena tidak diberikan fotokopi berita acara rekapitulasi suara di tingkat TPS; (ii) saksi minta agar rekapitulasi suara diundur agar supaya saksi dapat mencatat data yang diperlukan sehingga dapat mencocokkan perolehan suara Pemohon; (iii) empat kotak suara di Distrik Wondiboy (Kaibe, Pobiare, Wondiboi, Saire) dibuka atas izin Termohon dan menyuruh anggota PPD untuk melakukan penghitungan ulang dengan tanpa disaksikan oleh para saksi pasangan calon; (iv) dan segel kotak suara di Distrik Rasiei terbuka;

#### **2. Petrus Ayomi**

- Raymont membagikan beras sebanyak 15 kg kepada istri saksi di TPS 5 Distrik Mindesi Kampung Yokmiaus dengan pesan untuk coblos Nomor Urut 1;
- Raymon membagikan beras hanya kepada istri saksi saja;

#### **3. Yuliana Manupapami**

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama;
- Pada tanggal 30 Agustus 2010, Kandidat Nomor 2 dan Nomor 3 datang ke KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk meminta *hardkopi* DPT, namun KPU Teluk



Wondama tidak memberikan *hardcopy* DPT dimaksud. *Hardcopy* DPT tersebut hanya diberikan kepada Kandidat Nomor 1 (Pihak Terkait);

- Saksi sebagai Ketua Pokja yang membidangi DPT mengetahui dengan jelas bahwa DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama bermasalah, yaitu banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT, bahkan ibu dan ipar saksi tidak terdaftar dalam DPT tersebut;
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah DPT yang bermasalah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah persyaratan calon Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati lengkap atau tidak, karena pada waktu validasi persyaratan calon saksi tidak hadir;
- Saksi dan anggota KPU yang lain menandatangani kelengkapan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama;
- Tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon mengenai persyaratan calon tersebut;

#### **4. Anton Imburi**

- Kepala Distrik atas nama Gere Tuwangge membawa massa dari Manokwari yang berjumlah sekitar 20 orang untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Teluk Wondama di TPS 5 Rado;

#### **5. Andreas Burdam**

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi meneruskan 12 laporan pelanggaran kepada Panwas dan KPU, namun pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan lagi kepada saksi;
- Satu pelanggaran pidana yang ditindaklanjuti dan sekarang masih dalam proses di Pengadilan Negeri Manokwari;

#### **6. Soleman Eneup**

- Pada tanggal 20 Agustus 2010, Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak Terkait) telah melakukan kampanye, padahal tanggal tersebut bukan merupakan jadwal kampanye dari Pihak Terkait;

#### **7. Matelda Fenitiruma**

- Saksi adalah koordinator saksi Nomor Urut 2 di distrik *rumber phone* dan distrik Soe Poo;

- Setelah saksi melakukan pemantauan di TPS-TPS menemukan adanya pelanggaran yaitu anak berumur 14 tahun bernama (Yubelina Kaikatui) terdaftar dalam DPT ikut mencoblos;
- Menurut keterangan Yubelina Kaikatui bahwa pada saat pencoblosan, anggota KPPS TPS 5 merampas paku dari Yubelina Kaikatui dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pelanggaran yang lain adalah anak-anak sebanyak 10 orang yang berusia 8 – 13 tahun ikut memilih di SD Yaryari TPS 5 yang nusuk Nomor 1;
- Pelanggaran berikutnya adalah di Distrik Saepu Kampung Desidesi yaitu Musa Onyo diusir dari kampung tersebut karena dianggap mengotori DPT/ mengotori kampung itu. Semua pemilih di kampung itu diarahkan untuk akan mencoblos Nomor Urut 1;

#### **8. Materina Musiery Saba**

- Sebelum mencoblos saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 30.000,- oleh Hansip bernama Minggu Sauna;
- Saksi tidak tau mengapa dikasih uang, karena Minggu Sauna pada waktu memberi uang kepada saksi tidak berpesan apa-apa;

#### **9. Daniel Mariai**

- DPT di Distrik Raisei Kampung Yomba tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada kampung tersebut;
- Kampung Yomba terdapat 7 rumah dengan jumlah DPT 74 pemilih, padahal jumlah penduduknya di kampung tersebut adalah 50 orang, tetapi DPT yang digunakan pada pencoblosan tanggal 1 September 2010 berjumlah 128 pemilih;
- Pada rapat tanggal 30 Agustus 2010 juga membicarakan mengenai DPT yang identitas pemilihnya berbeda tentang tanggal lahir dan umur serta DPT tersebut tidak menyebutkan dengan lengkap identitas pemilih;
- Jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT tersebut berjumlah kurang lebih 1000 orang;

#### **10. Seblon Arnolt Erari**

- Saksi adalah salah satu PNS yang dicurigai tidak memilih Kandidat Nomor 1. Oleh karena itu, pada tanggal 25 September 2010 pukul 03.00 WITA, saksi diturunkan jabatan dari Kepala Seksi Produksi pada Kehutanan Kabupaten

Teluk Wondama menjadi staf Kabag Pembangunan, padahal pada tanggal tersebut Pihak Terkait (*incumbent*) lagi mengambil cuti;

- Sepuluh hari kemudian, saksi dipecat sebagai PNS yang pemecatan tersebut diucapkan dalam upacara hari Senin;
- Saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk minta maaf ke Bupati karena saksi dianggap telah mendukung Kandidat Nomor 2;

#### **11. Paulina Adolfina Imburi Lahinda**

- Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama adalah tidak benar, karena pada bulan Agustus 2010, Pihak Terkait (*incumbent*) Bupati mengarahkan kepada Kepala Dinas dan PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1;
- Saksi dipecat tanpa ada Surat Keputusan pemecatan;
- Saksi disuruh keluar dari rumah dinas;

#### **12. Musa Onou**

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 02 Kampung Desidesi yang diusir dari TPS karena dianggap akan mengotori daftar pemilih;
- Saksi diusir dari kampung tersebut karena dianggap akan mengotori pemilih Nomor 1;

#### **13. Yubelina Kaikatui**

- Saksi adalah kelas 6 SD yang memilih di TPS 5 Kampung Yaryari;
- Saksi disuruh oleh Alisius Japari (KPPS TPS 5 Kampung Yaryari) untuk tusuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menusuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama-sama dengan Alisius Japari;

#### **14. Obaya Kaikatui**

- Saksi berumur 11 tahun yang memilih karena diberi undangan memilih oleh Alisius Japari;
- Saksi mencoblos sendiri karena disuruh oleh Alisius Japari;

#### **15. Ona Kau**

- Saksi mencoblos karena diberi kartu undangan oleh Alisius Japari;
- Alisius Japari minta kepada saksi untuk mencoblos Nomor Urut 1;

#### **16. FRITZ EDWARD KAMODI**

- Saksi tinggal di Kampung Maniwap, Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;

- DPT yang digunakan untuk Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama adalah bermasalah, sehingga pada tanggal 23 Juli 2010 dibentuk Tim validasi untuk DPT yang bermasalah tersebut. Saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan terhadap DPT yang bermasalah tersebut, karena orang yang sudah meninggal, orang yang tidak berada di tempat, dan anggota polisi masih terdaftar dalam DPT yang untuk Kelurahan Wasior berjumlah kurang lebih 500 orang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak pernah dilibatkan dalam validasi data DPT tersebut;

Bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 30 September 2010, atas permintaan Pemohon dan disaksikan para pihak telah melakukan pembukaan karung beras yang bergambar Pihak Terkait. Setelah karung beras tersebut dibuka ditemukan beras dan uang sebanyak Rp. 50.000,- satu lembar;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 28 September 2010 dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Tentang Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Teluk Wondama**

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Perhitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 3 September 2010 di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama;
3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Teluk Wondama dilaksanakan pada tanggal 8 September 2010 yang selanjutnya dituangkan dalam:
  - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 8 September 2010 (Model DB-KWK.KPU);
  - b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Wondama, Model DB1-KWK.KPU.

4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Prosentase</b>
Nomor Urut 1	7.925	54 %
Nomor Urut 2	6.369	43, 5 %
Nomor Urut 3	379	2,5 %
Jumlah	15.673	100 %

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU

5. Bahwa Pleno Penetapan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dilaksanakan pada tanggal 8 September 2010 bertempat di Gedung Pertemuan Amayora, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 114/Kpts/KPU-TW-023436662/XI/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010;
6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil dan bersih, serta tidak ada indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK di tingkat PPK yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan adanya selisih dalam penghitungan suara antara versi Pemohon dengan yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon hanya mengatakan bahwa bukti-buktinya akan diperlihatkan kemudian, namun hingga selesai Pleno Penghitungan di tingkat kabupaten ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih hasil penghitungan suara yang didalilkan Pemohon tersebut;

### **Dalam Eksepsi**

#### **1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libell*)**

- 1.1 Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya.

1.2 Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

**2. Substansi Permohonan Keberatan dari PEMOHON bukan merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*).**

Bahwa Pemohon dalam *petitum* angka 2 memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 114/ KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tertanggal 08 September 2010 yang memutuskan Pasangan Urut 01 sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

Bahwa objek Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 4 pedoman hukum acara Mahkamah Konstitusi Nomor 15 (“PMK No. 15”) yang berbunyi:

*Pasal 4, Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
- 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bahwa berdasarkan PMK Nomor 15 tersebut, objek permohonan yang seharusnya dimohon untuk dibatalkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama tanggal 8 September 2010. Dengan demikian Pemohon telah salah dalam mengajukan objek permohonan (*error in objecto*);

Bahwa substansi dari Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilukada, di mana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak mempersoalkan kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada;

Bahwa mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, secara keseluruhan dalil-dalil tersebut tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu karenanya Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Pasal 4 yang berbunyi:

*Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum tersendiri, apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana;

Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama dan pada Panwaslu Kabupaten Teluk Wondama untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Teluk Wondama untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu);

Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara **eksklusif/khusus/terbatas** "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon, telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;

Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon ... dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan: *"keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";*

Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon).* Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.* Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;

Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;



Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke 4 (empat) unsur tersebut, yaitu:

- (1) melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
- (2) direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pasangan Nomor Urut 1;
- (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;
- (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Teluk Wondama secara merata;

Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka Termohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon;

### **3. Permohonan Pemohon Melanggar PMK Nomor 15 Tahun 2010 karena diajukan Lewat Waktu**

3.1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan telah lewat waktu padahal berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2010 ditentukan bahwa Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga hari) kerja sejak Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan. Oleh karena Termohon telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 8 September 2010, dan dengan menghitung hari libur berdasarkan Surat Keputusan Bersama ("SKB Menteri") Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Nomor 1 Tahun 2009, Nomor SKB/13/MPAN/6/2009, Nomor KEP.227/MEN/VIII/2009 tentang Hari-hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2010 (*vide* Bukti T-...) maka permohonan oleh Pemohon sudah harus didaftarkan paling lambat pada tanggal 14 September 2010;

3.2. Bahwa SKB Menteri secara tegas telah membedakan antara Hari Libur dan Cuti Bersama, dimana ditetapkan bahwa tanggal 9 September 2010 sebagai cuti bersama, tanggal 10 dan tanggal 11 September 2010 sebagai hari Libur Nasional Idul Fitri dan selanjutnya tanggal 14 September 2010 sebagai cuti bersama. Sementara Sabtu, tanggal 12 September 2010 dan Minggu, tanggal 13 September 2010 sebagaimana biasa adalah hari libur kerja. Berdasarkan SKB dimaksud pelaksanaan cuti bersama berakibat mengurangi hak cuti tahunan sedangkan pelaksanaan hari libur samasekali tidak mengurangi hak cuti tahunan. Apabila dikaitkan prashe "hari kerja" dalam PMK Nomor 15 dengan prashe "cuti bersama" dalam SKB Menteri maka dapat disimpulkan bahwa cuti bersama masuk dalam kategori hari kerja. Aktivitas administrasi pelayanan publik pada hari cuti bersama tetap terselenggara namun intensitasnya tidak sebagaimana hari kerja. Pemohon

tetap dapat mengajukan permohonan pada “hari cuti bersama”, untuk itu pedoman hukum acara Mahkamah Konstitusi telah mengantisipasi persoalan dimaksud dengan memberikan alternatif, dimana permohonan dapat diajukan secara *online* maupun melalui faksimili, tanpa harus bertemu secara fisik dengan petugas kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, batas akhir pendaftaran Permohonan dalam perkara aquo adalah tanggal 14 September 2010 dan bukan tanggal 16 September 2010 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 3.4. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan melanggar ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008 maka Termohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **A. Dalam Pokok Permohonan**

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
5. Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada sepanjang mengenai adanya perbedaan/selisih angka hasil penghitungan suara Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon karena Permohonan tidak dapat menjelaskan hitung-hitungan berkut bukti adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
7. Bahwa klaim Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan yang dilakukan Termohon hanya bersifat *illusoir* karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas sebagai dasar klaim oleh Pemohon;
8. Selanjutnya Pemohon secara khusus akan menanggapi hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

## **8.1 Tentang Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran dalam Penetapan Datar Pemilih Tetap**

- 8.1.1 Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penetapan DPT;
- 8.1.2 Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena KPUD dalam melaksanakan tahapan Pemilukada sesungguhnya telah konsisten untuk tetap melaksanakan seluruh rangkaian tahapan sesuai dengan segala ketentuan, maka terkait data pemilih telah diselenggarakan berdasarkan tahapan, program dan jadwal yang telah disusun oleh KPUD (Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 037/KPTS/KPU-TW-032436662/I/2010) dan telah sesuai waktu yang ditentukan;
- 8.1.3 Bahwa guna menjaga kualitas data pemilih, KPUD melakukan pelatihan pemutakhiran dalam Bintek. Selain pelatihan, penyelenggara tingkat PPD dan PPS serta PPDP yang bertugas dalam pengolahan data pemilih, telah mengakomodir anggota masyarakat yang bermukim dikampung/lokasi dengan harapan mereka dapat menggalang partisipasi masyarakat lainnya dilokasi tersebut. Di samping itu juga KPUD secara rutin melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan pemutakhiran data sampai ditetapkan DPT oleh PPS itu sendiri;

## **8.2 Tentang Dalil Pemohon Mengenai Termohon yang telah meloloskan Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 1) sebagai sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama padahal tidak memenuhi syarat.**

- 8.2.1 Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat yakni tidak dalam “status sebagai pejabat kepala daerah pada saat pendaftaran” dan Termohon melakukan proses pembiaran dengan tidak mengugurkan Pasangan Nomor Urut 1 tersebut;
- 8.2.2 Bahwa KPUD telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilukada berdasarkan Surat Keputusan Nomor 102/KPTS/KPU-TW-032436662/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010. Khusus untuk Pasangan Nomor 1 yang dipersoalkan oleh Pemohon, untuk Calon Bupati (Drs. Alberth

Torey), Termohon berpedoman pada putusan MK yang menyatakan bahwa calon *incumbent* tidak harus mundur dari jabatan sebagai Bupati. Sedangkan Calon Wakil Bupati (Zeth B Marani) telah memiliki surat pengunduran diri dari jabatan kedinasan;

- 8.2.3 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait tidak menyerahkan surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum, adalah dalil yang mengada-ngada. Faktanya sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 102/KPTS/KPU-TW-032436662/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010;
- 8.2.4 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait, melakukan perbuatan tercela adalah tidak benar. Pihak Terkait telah menyerahkan Surat Keterangan yang inិតinya menerangkan bahwa Pihak Terkat tidak pernah diperiksa oleh Kepolisian karena melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Polda Papua;
- 8.2.5 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan Pihak Terkait tidak menyerahkan Ijin cuti kampanye adalah dalil yang dibuat-buat. Bahwa Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tidak mensyaratkan, ijin cuti bagi pasangan calon pada saat melakukan pendaftaran ke KPUD. Meskipun demikian faktanya, Pihak Terkait telah mendapatkan surat cuti telah dikeluarkan oleh Gubernur telah diterima oleh KPUD dan Panwalukada;
- 8.2.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut karena tidak beralasan hukum;

### **8.3 Tentang dalil Pemohon mengenai Berita Acara ditingkat TPS dan ditingkat PPD setelah rekapitulasi tidak diberikan.**

- 8.3.1 Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan Berita Acara di Tingkat TPS dan di tingkat PPD setelah direkap. Sebagai penyelenggara Pemilu KPUD, di semua tingkat penyelenggara telah menyerahkan BA (Berita Acara) penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilukada, di tingkat TPS adalah Model C beserta

lampirannya, dan Berita Acara rekapitulasi beserta lampirannya bagi PPD adalah Model DA beserta lampirannya, apabila saksi peserta meminta dan hadir sesuai tingkatan masing-masing. Mengenai adanya BA ini telah dilakukan sosialisasi bagi KPPS, PPS dan PPD dan simulasi pemungutan, penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di PPD. Bahkan dalam kegiatan sosialisasi KPUD juga mengundang saksi peserta Pemilu untuk semua pasangan calon hadir mengikuti rangkaian sosialisasi dan simulasi. Untuk itu Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan dalilnya di KPPS atau PPD mana Termohon tidak menyerahkan BA kepada saksi;

- 8.3.2 Bahwa berdasarkan data yang telah dihimpun sebagian dari penyelenggara di TPS maupun PPD, BA semua saksi telah menandatangani terhadap hasil pemungutan suara di TPS maupun hasil rekapitulasi tingkat PPD (*vide* Bukti T-7 s.d. T-20);

**8.4 Tentang dalil Pemohon mengenai keberatan saksi saat rekapitulasi tidak dihiraukan oleh Ketua KPUD dan tetap dilanjutkan.**

- 8.4.1 Bahwa pada tanggal 8 September 2010 sebelum pelaksanaan rekapitulasi atau ketika ketua baru membuka rapat pleno terbuka, ada saksi yang meminta BA Rekapitulasi. Permintaan ini tidak dijawab oleh Ketua KPUD karena hal ini di luar pelaksanaan rekapitulasi;
- 8.4.2 Bahwa keberatan terhadap segel kotak suara pada penutup samping-samping kotak ada bekas pembukaan segel keberatan ini dijawab langsung oleh KPUD bahwa kejadian bukan didalam pelaksanaan rekapitulasi bahkan sesungguhnya segel itu masih terdapat pada slot kunci maka dianggap tidak ada peristiwa sengaja merusak segel maka KPUD tetap melakukan kegiatan rekapitulasi;
- 8.4.3 Bahwa mengenai keberatan terhadap hilangnya dokumen lampiran DA-1 oleh PPD Wondiboi, dijawab oleh KPUD sesungguhnya bukan hilang tetapi hanya terjadi kekeliruan PPD dalam kegiatan rekap tingkat distrik tidak melakukan penjumlahan akhir saja, maka ini merupakan kesalahan teknis semata maka hari itu juga diminta kepada PPD untuk menyelesaikan penjumlahan akhir sebelum direkapitulasi oleh KPUD dan sesungguhnya tidak terjadi perubahan angka hasil penghitungan. Keberatan terhadap kesalahan penghitungan rekapitulasi saat hasil

rekapitulasi PPD Rasiey, diterima dan langsung dilakukan pembetulan hitungan;

8.4.4 Maka dari kejadian-kejadian ini sesungguhnya tidak ada proses tidak peduli oleh Ketua KPUD;

**8.5 Tentang tuduhan Pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kabupaten sengaja dibuat diwaktu hari libur nasional adalah bentuk kesengajaan guna menyulitkan TIM 2 melakukan investigasi terhadap kecurangan dalam rekapitulasi adalah tidak benar**

8.5.1 Bahwa untuk melakukan kegiatan rekap kabupaten, KPUD berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16/2010 tentang pelaksanaan rekap, dan sesuai jadwal KPUD sendiri sudah merencanakan pada tanggal 3 s.d. tanggal 13 September 2010 sudah dapat melakukan rekap. Pada kenyataan KPU menggelar rekap pada tanggal 8 bukan suatu rekayasa KPUD untuk menghalangi tim 2 dalam menginvestigasi masalah-masalah, namun guna efektivitas waktu dan menghindari libur nasional itulah sehingga waktu diputuskan tanggal 8 September 2010, hasil rapat penentuan tanggal terlampir;

**8.6. Tentang tuduhan Model DB-2 merupakan kesatuan berita acara yang didalamnya terdapat keberatan saksi, tidak diserahkan kepada kepada saksi adalah bentuk kesengajaan tipu muslihat KPU.**

8.6.1 Bahwa sesungguhnya tidak ada dari KPUD melakukan kesengajaan atau tipu muslihat, berkaitan dengan DB 2 yang memuat keberatan itu tidak masuk dalam amplop, tetapi terhadap isi keberatan yang diajukan itu, KPUD telah meminta yang bersangkutan untuk menulis sendiri keberatannya sehingga keberatan itu sudah terjawab dalam rapat rekap kabupaten.

**8.7 Tentang tuduhan laporan dana kampanye tidak pernah dilaporkan oleh KPUD sampai hasil rekap keluar adalah pelanggaran.**

8.7.1 Audit Laporan Dana Kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 31/KPTS/KPU-TW-03243666/III/2010 tentang Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 8.7.2 Pelaksanaan Audit Dana Kampanye dilaksanakan oleh Akuntan Publik Independen yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum dengan masa kerja 15 hari sejak diterimanya laporan dana kampanye Pasangan Calon/Tim Kampanye oleh KPU;
- 8.7.3 Bahwa Pelaksanaan Audit terhadap Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondana terhitung tanggal 6 September 2010, sehingga batas akhir Laporan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang harus diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Teluk Wondana tanggal 23 September 2010;
- 8.7.4 Pelaksanaan Jasa Audit Dana Kampanye Pelaksana Pekerjaan yaitu Kantor Akuntan Publik Sardjono Budi Suhartono beralamat di Jalan Purnama Nomor 106 A Pontianak untuk melaksanakan pekerjaan jasa audit laporan dana kampanye Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 03-01/SPK/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010.
- 8.8. Tentang tuduhan KPUD menerima Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Alberth H. Torey, MM dan Zeth Barnabas Marani sebagai peserta Pemilukada padahal statusnya sebagai terlapor yang disampaikan oleh Ketua DPRD ke KPK.**
- KPUD tidak mengetahui adanya laporan resmi terhadap calon bupati kepada KPK, dan KPU tetap menerima berdasarkan asas praduga tidak bersalah karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dengan ancaman pidana 5 tahun. (Peraturan KPU Nomor 68/2009 Pasal 9 huruf f);
- 8.9. Dalam Pemilu Legislatif dan Presiden ada hubungan hierarkis, sedangkan untuk Pemilukada KPUD tidak punya hubungan hierarkis termasuk ke KPU pusat sesuai UU 12/2008 perubahan atas UU 32/2008 dan anggaran KPUD ditambah dengan APBD. Maka kewenangan KPUD telah diberikan secara khusus karena itu wewenang khusus tersebut ada batasnya;
- 8.10 Bahwa UU 22/2007, Pasal 5 ayat (1), hubungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis dan sedangkan Pasal 10 ayat (3) huruf v, adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan/atau undang-undang termasuk dalam hal ini Pemilukada;



- 8.11 Bahwa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai UU 12/2008 perubahan atas UU 32/2008 tidak ada pertanggungjawaban KPUD kepada KPU Provinsi atau KPU Pusat, cukup dengan melaporkan. Sedangkan mekanisme dan tata cara penyelenggaraan Pemilukada KPUD dapat dilaksanakan sesuai kondisi daerah sehingga tugas KPUD adalah melaporkan tahapan Pemilukada pada DPRD;
- 8.12 Pada kenyataannya KPUD Teluk Wondama telah menyampaikan tahapan jadwal kampanye kepada DPRD, dan setiap tahapan yang diselenggarakan, KPUD sering memberikan surat tembusan pada setiap kegiatan yang direncanakan;
- 8.13 Bahwa tuduhan mengenai DPT yang merupakan permainan politik dengan *incumbent* sehingga berdampak pada kemenangan Pasangan Nomor Urut 1, dan berakibat KPUD telah melanggar Pasal 19 PP 6/2005 dan melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6/2007 tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada adalah tidak benar;
- 8.14. **Tentang tuduhan KPUD tidak pernah melakukan proses tender untuk surat suara dan merahasiakan perusahaan percetakan sesuai Pasal 72 ayat (1) PP 6/2005;**

Bahwa tidak benar jika KPUD tidak melakukan tender pencetakan surat suara, karena KPUD telah membentuk panitia tender dan sudah melakukan pengumuman lelang melalui media cetak Fajar Papua dan untuk perusahaan percetakan surat suara di Kudus saat percetakan KPUD telah mengundang pihak Panwas dan Kepolisian dalam penandatanganan berita acara percetakan. Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut:

- Persiapan administrasi dilakukan dengan penetapan/pengesahan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa dalam rangka pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 081/KPTS/KPU-TW-032436662/IV/2010;
- Pengumuman Pelelangan Pengadaan Barang Kebutuhan Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama diumumkan di media cetak berskala provinsi

yaitu surat kabar “Cahaya Papua” yang terbit pada tanggal 8 Juni 2010 dan untuk jasa audit dana kampanye pada media Cahaya Papua tanggal 9 Agustus 2010;

- Penunjukan pelaksana pekerjaan untuk pengadaan barang cetak dan penggandaan formulir serta kebutuhan lainnya adalah PT. Pura Barutama beralamat di Jalan AKBP Agil Kusumadya, km 4 Kudus Jawa Tengah sesuai dengan kontrak kerja Nomor 01/Kontrak/KPU/TW/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010;
- Penyelesaian pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara penyerahan/serah terima kebutuhan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 sesuai dengan berita acara dari PT. Pura Barutama sebagai penyedia barang Nomor 0671/PBT-TSS/02/TT/08/2010 tanggal 07 Agustus 2010;

#### **8.15 Tentang Kronologis singkat pertemuan KPUD dengan pasangan calon dan Tim Sukses, Panwaslukada, Capil, Kapolres serta Dandim dalam proses penentuan hari pencoblosan.**

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya rekayasa antara Termohon dan Pihak Terkait dalam menentukan hari pencoblosan tanggal 1 September adalah tidak benar. Pada pertemuan tanggal 30 Agustus 2010 kurang lebih pukul 10.00 WIT diadakan untuk membahas tentang DPT dan Pendistribusian Kartu Pemilih. Pertemuan tersebut tidak direncanakan oleh KPUD sendiri, pertemuan ini terjadi akibat adanya reaksi masyarakat saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor KPUD pada tanggal 29 Agustus 2010 pada sore hari yang menuntut agar mereka dapat bertemu dengan Ketua KPUD. Namun pertemuan itu tidak tercapai karena pihak Polisi berhasil menenangkan aksi demo tersebut. Selanjutnya KPUD mengajak pasangan calon dan Tim Sukses, Panwaslukada, Capil, Kapolres serta Dandim guna membicarakan membahas DPT yang dianggap bermasalah;

Bahwa selama rapat berlangsung, persoalan DPT yang muncul adalah adanya pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi ada dalam DPS serta adanya pemilih yang belum ada di DPT dan DPS. Akan tetapi opini yang dibangun oleh peserta Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 adalah agar rapat memutuskan penundaan Pemilukada;

Ketika forum lebih dikuasai oleh suara yang dominan menyarankan agar Pemilu ditunda. Untuk mengakomodir peserta dalam situasi tertekan Ketua KPUD berjanji akan menyampaikan aspirasi penundaan Pemilu dalam Rapat Pleno KPU sebagai forum tertinggi pengambilan Keputusan KPUD;

Selanjutnya pleno digelar malam harinya, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang masuk dan juga meminta saran dari KPU Provinsi maka KPUD berkesimpulan tidak terdapat alasan hukum untuk menunda Pemilu. Keputusan ini selanjutnya dituangkan dalam berita acara pleno, untuk memberi kepastian bagi pihak-pihak dari pasangan calon yang menanyakan apakah Pemilu ditunda atau tidak;

9. Bahwa faktanya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan adanya selisih antara penghitungan Termohon dengan penghitungan versi Pemohon namun Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan klaim Pemohon tersebut. Bahkan pada setiap pembacaan Rekapitulasi Kecamatan, Termohon selalu memberikan kesempatan untuk membuktikan kalau ada selisih penghitungan suara antara Termohon dengan Pemohon;
10. Bahwa *quod non*, seandainya pun benar ada laporan pengaduan sebagaimana didalilkan Pemohon, proses hukum tersebut masih sebatas dugaan pelanggaran yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari peradilan umum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan ada-tidaknya pelanggaran. Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana telah dikemukakan oleh Termohon di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;
11. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **ditolak**;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Mahkamah Konstitusi memutus dengan amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain menyampaikan keterangan tertulis tersebut, Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama pada persidangan tanggal 30 September 2010, juga menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Teluk Wondama berjalan secara normal dan Termohon tidak menemukan masalah-masalah yang terlalu signifikan;
- Terkait mengenai pemilih anak-anak dibawah umur, masalah DPT di Yomba, laporannya ada di KPU, tetapi hal tersebut telah diselesaikan;
- Benar bahwa KPU telah mendapat laporan mengenai dana kampanye Pihak Terkait dan laporan tersebut telah di audit;
- Tidak benar kesaksian Fritz Edward Kamodi, Termohon pada rapat validasi data DPT telah mengundang dan melibatkan semua pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010 (Model DB-KWK.KPU) Berikut Lampiran DB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 102/KPTS/KPU-TW-032436662/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

- memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Teluk Wondama;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama (CD Cakram DPT);
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Badan Penyelenggara dan Rekapitulasi DPT Nomor 105/KPTS/KPU-TW/O32436662;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Wasior;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Kuri Wamesa;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Naikere;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Wamesa;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Rasiei;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Roswar;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Roon;
  14. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Soug Wepu;
  15. Bukti T-15 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Wondiboy;
  16. Bukti T-16 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Teluk Duairi;
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Windesi;
  18. Bukti T-18 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Nikiwar;
  19. Bukti T-19 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Distrik Rumberpon;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Model DA-1 KWK PPD;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 031/KPTS/KPU-TW-032436662/III/2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
  22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Perubahan atas SK KPU Teluk Wondama Nomor 003/KPTS/KPU-TW-032436662/I/2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2010;
  23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2009 Nomor SKB/13/M.PAN/8/2009 dan Nomor KEP.227/MEN/VIII/2009 Tentang Hari-hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 081/KPTS/KPU-TW-03246662/IV/2010 tentang Panitia Pelelangan Barang dan Jasa Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lingkungan KPU Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 03-01/APK/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 01/KONTRAK/KPU/TW/V/2010 tentang Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan Formulir untuk Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 273/KPU-TW-032436662/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pleno Nomor 279/BA/KPU-TW/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Septinus Sibena tertanggal 2 September 2010;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada persidangan tanggal 30 September 2010 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Alisius Jopari**

- Saksi adalah anggota KPPT Kampung Yari-Yari;
- Saksi membantah kesaksian Yubelina Kaikatui;
- Saksi tidak merampas surat suara milik Yubelina Kaikatui, tetapi yang bersangkutan minta kepada saksi untuk dibantu mencoblos;
- Saksi mengetahui pasangan calon mana yang dicoblos Yubelina Kaikatui;
- Benar Yubelina Kaikatui adalah anak-anak di bawah umur yaitu lahir pada tanggal 3 Mei 1997;
- Saksi membolehkan Yubelina Kaikatui untuk mencoblos karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
- Selain Yubelina Kaikatui, ada tujuh anak di bawah umur lagi yang ikut mencoblos, yaitu diantaranya bernama Obaya Kaikatui dan Ona Kau;

- Saksi memperbolehkan anak tersebut mencoblos karena atas permintaan orang ruannya;
- Saksi sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu di Kampung Yari-Yari mulai dari tahap kampanye sampai dengan pada hari H pemungutan suara mendapat intimidasi dari Tim Sukses Pemohon bernama Bapak Lukas, Baltus Kaikatui, dan Dominggus Siweni;

## **2. Frans Suabra**

- Saksi adalah Ketua PPD Rasei;
- Rumah di Kampung Yomba berjumlah tujuh rumah. Jumlah DPT di Kampung Yomba dan Natu berjumlah 128 pemilih;

## **3. Frengki Semboari**

- Saksi adalah Ketua PPD Wasior;
- Tidak benar ada mobilisasi massa berjumlah 20 orang untuk ikut memilih di TPS Rado;
- Saksi sebagai Ketua PPD, mengontrol dan menanyakan langsung kepada Ketua KPPS bernama Kuri Arum apakah kartu Pemilih sudah dibagikan kepada Pemilih. Ketua KPPS membenarkan bahwa telah membagikan kartu undangan (Model C-6) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Jumlah Pemilih yang terdaftar di TPS Rado adalah 334, tetapi kartu undangan yang dibagikan sebanyak 306 dan sisanya tidak dibagikan karena yang bersangkutan berada di luar daerah;
- Saksi membagikan 7 kartu undangan yang lebih kepada orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Alasan saksi membagikan kartu undangan yang lebih tersebut, karena berdasarkan Pasal 17 huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan apabila ada pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, tetapi namanya ada dalam TPS, dapat diberikan kartu undangan (Model C-6), sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah  $306 + 7 = 313$  pemilih, sehingga masih sisa 21 kartu undangan yang tidak dibagikan;
- Terkait mengenai dugaan mobilisasi massa dari Serui adalah tidak benar, karena mereka tersebut datang ke Rado tepatnya di rumah Bapak Daud Uriya untuk menjalankan ibadah yang dilaksanakan dua minggu sebelum pemungutan suara;

#### 4. Fery Samberi

- Saksi adalah Sekretariat PPD Wondiboy;
- Berdasarkan persetujuan KPU, Panwas, dan saksi Kandidat, saksi diberi ijin untuk mengambil hasil rekapitulasi suara yang belum ada jumlah laki-laki dan perempuan di empat TPS yang ada di Desa Wondiboi. Selanjutnya saksi menjumlahkannya dan menyerahkan kembali kepada KPU untuk dibacakan;
- Pada waktu itu saksi menunjukkan atau memperlihatkan kepada saksi pasangan calon yang hadir yang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kedua saksi pasangan calon tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan, mereka menyetujui untuk dijumlahkan dan diserahkan kembali kepada KPU untuk di bacakan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 28 September 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. Kedudukan Hukum *Legal Standing*) Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama.
2. Bahwa pada tanggal 8 September 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dan ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/IX/2010 tanggal 08 September 2010 dan menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama dengan perolehan suara sebanyak 7.925 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara.
3. Bahwa pada tanggal 15 September 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Drs. BERNADUS A. IMBURI, MSi dan ADOLF VIKTOR BETAY,



selanjutnya disebut sebagai Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan dan pembatalan “*Surat Keputusan KPU Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tanggal 08 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat tanggal 08 September 2010*” di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. Bahwa di dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dengan jelas telah menuding dan menghubungkan “Pihak Terkait” atas dugaan telah melakukan berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam beberapa poin Permohonan Pemohon.
5. Bahwa demikian pula dalam *Petitum* Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 serta pada bagian lain *petitum* Pemohon yang secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
  - (2) *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada;*
  - (3) *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu”;*
7. Bahwa mengingat Pihak Terkait secara jelas disebutkan dan dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon sehingga untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan “Pihak Terkait” untuk menjadi pihak dan membela hak-hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 173 /PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 September 2010 di Mahkamah Konstitusi.

## **II. Dalam Eksepsi**

### **1. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;**

1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, Pihak Terkait dalam mencermati substansi dari Permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilu, di mana hampir seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilu.

1.2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengklaim dan mendalilkan beberapa poin pelanggaran yang dialamatkan serta dikaitkan kepada Termohon maupun kepada Pihak Terkait yang pada intinya menyangkut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Memenuhi Persyaratan Calon.
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih mempunyai tanggungan hutang; anggaran dana kampanye tidak diumumkan; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sebagai Bupati dari Tahun 2005-2010 tidak sesuai mekanisme; tidak melakukan validasi DPT di Distrik Wasior; penyusunan DPT hanya berdasarkan KTP; melakukan konspirasi dengan menggunakan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS); Pihak Terkait masih menjabat Bupati Teluk Wondama ketika mengundang Termohon tanggal 17 Agustus 2010; Praktik politik uang (*money politics*), pemberian sepeda motor Merek Kaiser kepada Kordinator Wilayah (Korwil) dan Kordinator Lapangan serta kepada massa pendukung Nomor Urut 1 sekitar 100 (seratus) Unit; pembagian Motor Tempel 15 PK Merek Yamaha dan Ful Box kepada Kordinator Wilayah (Korwil) dan Kordinator Lapangan (Korlap) serta kepada beberapa kepala kampung sebanyak 100 (seratus) unit; pembagian beras dan pengerahan massa

pemilih dari daerah di luar Kabupaten Teluk Wondama, terutama dari Kabupaten Manokwari; dan juga pemilih anak-anak yang ikut pemilihan.

- 1.3. Bahwa dari uraian tentang substansi Permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Teluk Wondama. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama dan pada Panwaslu Kabupaten Teluk Wondama untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Teluk Wondama untuk mendapatkan putusan (mekanisme Gakkumdu).
- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap: *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan: "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala*

*Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.*

- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon).*

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*

- 1.8. Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta PemiluKada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PemiluKada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 adalah Final dan Mengikat.
- 1.9. Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2. Permohonan Keberatan Dari Pemohon Kabur:

- 2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam *Posita* dengan *Petitum* Permohonan Pemohon;
- 2.2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan PemiluKada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam *Petitum* Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih;
- 2.3. Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih PemiluKada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010, maka seharusnya

Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran berupa *money politics* dan persyaratan calon oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta mendalilkan adanya mobilisasi penduduk dari luar Kabupaten Teluk Wondama menjelang Pemliukada di laksanakan tanpa menyebutkan secara jelas pihak yang melakukan mobilisasi massa tersebut. Pihak Terkait berpendapat bahwa bentuk-bentuk pelanggaran tersebut jelas bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

3. Selain itu, Permohonan Pemohon dalam *Petitum* butir 2 (dua) dan butir 3 halaman 25 juga secara jelas membuktikan adanya cacat *error in objecto* karena yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum adalah “Surat Keputusan KPU Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tertanggal 08 September 2010” **BUKAN** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (KPU) dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat tertanggal 08 September 2010;
4. Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan *error in objecto* karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

### **III. Dalam Pokok Perkara**

5. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menganggap bahwa permohonan keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi *ic. Majelis Panel* menganggap bahwa permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan tanggapan atau keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;
6. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara

dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;

7. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
8. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon keberatan secara keseluruhan *tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi* tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga permohonan keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:  
*Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
  - 1). *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
  - 2). *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
9. Bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada.

#### **IV. Jawaban Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon**

Bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun agar terdapat keseimbangan pemahaman oleh Mahkamah Konstitusi maka Pihak Terkait akan menanggapi beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

10. Tentang dalil Pemohon Mengenai Tidak Terpenuhinya Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah (Pihak Terkait) sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa dalil Pemohon keberatan yang menyatakan Termohon telah lalai dalam meneliti persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana mestinya, khususnya terkait dengan kedudukan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati Teluk Wondama (Pihak Terkait) adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya Termohon telah melakukan klarifikasi sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang dan menyatakan Pihak Terkait telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan undang-undang;
- 10.2. Bahwa apabila Termohon belum melakukan Klarifikasi terhadap persyaratan calon dalam hal ini Pihak Terkait, maka mustahil Termohon akan menyatakan berkas persyaratan Pihak Terkait telah lengkap sebagaimana dipersyaratkan undang-undang dan telah melalui tahapan Uji Publik dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan mengenai setiap pasangan calon;
- 10.3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Termohon hanya sebatas melakukan verifikasi administratif dimana Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu ijazah diragukan atau tidak diragukan tanpa dasar;
- 10.4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak dan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

11. Tentang Tuduhan Politik Uang (*Money Politics*).

- 11.1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan politik uang karena selain hal tersebut bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi juga terutama tuduhan tersebut Tidak Benar dan Mengada-ada;
- 11.2. Bahwa apabila Pemohon merasa yakin dengan tuduhannya, maka seharusnya melakukan upaya sesuai dengan mekanisme yang dikenal dengan Gakkumdu karena Gakkumdu-lah yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pemilukada sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah, selanjutnya mohon agar Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

- 11.3. Bahwa Pihak Terkait menduga tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon di mana seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan politik uang secara merata pada hampir sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Teluk Wondama adalah dalil yang dibuat-buat dan semata-mata dimaksudkan untuk menciptakan opini yang menyesatkan;
  - 11.4. Bahwa faktanya Pemohon tidak melaporkan adanya pelanggaran yang diklaim oleh Pemohon sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Teluk Wondama untuk selanjutnya diteruskan kepada proses Gakkumdu;
  - 11.5. Bahwa mengingat dalil Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, manipulatif dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka Pihak Terkait mohon dengan hormat agar Mahkamah mengesampingkan dan menolak dalil Pemohon tersebut;
12. Penggunaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari TPS sampai ke PPD (Camat-Camat), PPS/KPPS (para Kepala Desa) untuk mengamankan/memenangkan *incumbent*.
- 12.1. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya konspirasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Pihak Terkait dengan menggunakan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS), Camat-camat, Kepala-kepala Desa adalah *absurd*, tidak jelas dan sumir karena tidak didukung dengan fakta konkrit tentang bagaimana Termohon dan Pihak Terkait melakukan konspirasi tersebut; kapan dan di mana konspirasi itu dilakukan, camat dari kecamatan serta kepala desa dari desa mana saja yang ikut dalam konspirasi itu; dan juga tidak menjelaskan apakah ada instruksi praktis yang diberikan oleh Termohon dan Pihak Terkait kepada para Camat dan para Kepala Desa;
  - 12.2. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta konkrit, mengada-ada dan tidak benar, Pihak Terkait mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon atau setidaknya mengabaikan dalil Pemohon tersebut.
13. Tentang tuduhan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan jabatannya sebagai Bupati Teluk Wondama pada waktu kampanye
- 13.1. Bahwa tindakan Pihak Terkait yang mengundang Pemohon untuk menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-65 tanggal 17 Agustus 2010 dalam kedudukan Pemohon sebagai Bupati Teluk



Wondama Bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan karena pada tanggal 17 Agustus 2010, Pemohon tidak dalam keadaan cuti dan karenanya berwenang untuk melakukan tindakan tersebut;

- 13.2. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat Nomor 273/854/VIII/GPB/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Surat Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye, waktu cuti untuk Pemohon adalah tanggal 14, tanggal 19, tanggal 22, dan tanggal 26 Agustus 2010. Jadi, tanggal 17 Agustus 2010 Pemohon mempunyai wewenang sebagai Bupati Teluk Wondama;
  - 13.3. Bahwa oleh karena itu, terbukti bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-setidaknya diabaikan oleh Mahkamah.
14. Tentang tuduhan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dengan cara membagi-bagikan Sepeda Motor Merek Kaisar, Motor Tempel dan beras kepada Kordinator Wilayah (Korwil), Kordinator Lapangan (Korlap) Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta kepada kepala kampung/kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat
- 14.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut karena tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya, sampai saat ini, 98 (sembilan puluh delapan) dari 100 (seratus) unit Sepeda Motor Merek Kaisar tersebut masih tersimpan/terparkir secara utuh di areal Hotel Waisor. Kendaraan tersebut didatangkan oleh sdr. Darmadji (pengusaha) untuk dijual kepada umum;
  - 14.2. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah membagi-bagikan Motor Tempel Merk Yamaha dan *Coolbox* kepada massa pendukung, Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Lapangan (Korlap) dan kepada beberapa kepala kampung sebanyak kurang lebih 100 (seratus) buah karena peristiwa tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi;
  - 14.3. Bahwa demikian juga dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait telah membagi-bagikan beras kepada masyarakat yang dilengkapi dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sama sekali tidak benar. Yang sebenarnya terjadi adalah benar Tim Sukses Pihak Terkait telah membagi-

bagikan beras kepada Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk selanjutnya diberikan kepada semua anggota Tim Sukses;

- 14.4. Bahwa Pihak Terkait merasa bahwa berbagai tuduhan negatif yang dilakukan Pemohon kepada Pihak Terkait hanyalah untuk membunuh karakter Pihak Terkait yang dilandasi sikap tidak sportif untuk menerima hasil akhir dari sebuah pertarungan politik dalam Pemiluada yang sesungguhnya telah berjalan dengan sangat fair, jujur, terbuka dan adil;
  - 14.5. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk menolak atau setidaknya mengabaikan seluruh dalil Pemohon tersebut.
15. Tentang adanya pemilih yang masih anak-anak dan mobilisasi/pengerahan massa pemilih dari daerah kabupaten lain di luar Kabupaten Teluk Wondama, terutama dari Kabupaten Manokwari
- Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dengan tegas tuduhan Pemohon tersebut karena 2 (dua) alasan utama, yaitu (1) Pihak Terkait tidak pernah melakukan/melibatkan dan/atau mendorong—*secara langsung ataupun tidak langsung*—anak-anak untuk mengikuti Pemiluada 2010 di Kabupaten Teluk Wondama; dan (2) sejak awal, Pihak Terkait mempunyai komitmen kuat untuk menjadi peserta Pemiluada yang tertib, fair dan menghormati semua pihak serta menjauhi cara-cara yang berbau politik kotor atau menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.
16. Tentang tuduhan terhadap Pihak Terkait telah mengajak seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berperan aktif memenangkan Pihak Terkait, menggunakan fasilitas negara, memutasikan pegawai yang tidak tunduk pada pemerintahnya, membagi-bagikan fasilitas pemerintah kepada masyarakat Teluk Wondama
- 16.1. Bahwa dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait telah mengajak seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Teluk Wondama untuk berperan aktif memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar, mengada-ada dan *absurd* karena (1) Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan tersebut; dan (2) Pemohon tidak mendalilkan secara detail tentang siapa-siapa Pegawai Negeri Sipil yang diajak oleh Pihak Terkait untuk ikut berkampanye memenangkannya, bagaimana caranya Pihak Terkait

melakukan tekanan kekuasaan dan berapa banyak PNS yang ikut melakukan kampanye untuk Pihak Terkait;

- 16.2. Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas pemerintah apalagi melakukan perbuatan tidak terpuji “mengganti motor plat merah menjadi plat hitam” serta menggunakan uang negara untuk menunjang kampanyenya. Jadi, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak atau setidaknya mengabaikan dalil Pemohon tersebut;
  - 16.3. Dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan pemutasian Pegawai Negeri Sipil karena tidak tunduk pada perintahnya adalah tidak benar dan mengada-ada;
  - 16.4. Demikian juga dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah membagi-bagikan fasilitas pemerintah kepada masyarakat Teluk Wondama pada saat melakukan kunjungan kerja adalah tidak benar, mengada-ada dan bertendensi fitnah terhadap harkat, martabat dan nama baik Pihak Terkait.
17. Bahwa selain dan selebihnya dalil-dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Pemplukada 2010 di Kabupaten Teluk Wondama, Pihak Terkait dengan tegas menolak dan membatahinya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Konsitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **V. *Petitum***

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Nomor 113/KPTS/KPU-TW-023436662/IX/2010 dan Lampiran SK KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor

- 113/KPTS/KPU-TW-023436662/IX/2010 tanggal 08 September 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
  3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 dan Lampiran SK KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/IX/2010 tanggal 08 September 2010;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik tanggal 11 Mei 2010;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK 812.2-01 tanggal 30 Mei 2010;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Permohonan Cuti Kampanye dari sdr. ZETH BARNABAS MARANI, S.H. kepada Bupati Teluk Wondama tanggal 06 Agustus 2010;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Izin Cuti Melaksanakan Kampanye Nomor 857/348 tanggal 10 Agustus 2010;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Nomor 850/345/BKD/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Ijin Cuti Kampanye;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Izin Cuti Melaksanakan Kampanye Nomor 273/854/VIII/GPB/2010 tanggal 09 Agustus 2010;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Skedul Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 223/BA/ KPU-TW-032436662/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit Nomor W22.UI/1539/HPDT/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor W30-U7/428/HN.01.10/V/2010 tanggal 27 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji tanggal 230 September 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Abdullah Bian**

- Saksi adalah Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Teluk Wondama;
- Pada tanggal 4 Juni 2010, saksi mendaftar di KPU Teluk Wondama dengan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yaitu antara lain surat keterangan hasil pemeriksaan dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sebagaimana tuduhan Pemohon yang dinyatakan tidak lengkap. Selain itu, Pihak Terkait juga menyampaikan ijin kampanye dari Gubernur;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Dokter pemeriksaan kesehatan, tetapi yang jelas bahwa kesehatan Pihak Terkait telah diperiksa oleh Tim Dokter. Pemeriksaan kesehatan ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama dilakukan secara bersama-sama, sehingga saksi tidak mengetahui jenis pemeriksaan apa saja yang diperiksa oleh Tim Dokter tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah Pihak Terkait dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba atau tidak;

#### **2. Pieter Lambe**

- Saksi adalah Asisten I Sekda Kabupaten Teluk Wondama;
- Motor tempel yang dibagikan kepada warga masyarakat merupakan program bantuan yang telah dianggarkan dalam APBD pada Dinas Perikanan dan Kelautan;
- Motor tempel tersebut diberikan bertepatan dengan kunjungan kerja Bapak Bupati pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010. Program kunjungan kerja dilaksanakan mendekati Pemilukada yaitu adanya kesibukan Bapak Bupati dan terkait mengenai kesiapan SKPD karena ada SKPD yang siap dan yang belum;

#### **3. Korinus Kristian Torey**

- Saksi adalah Kabag Kepegawaian Setda Kabupaten Teluk Wondama;
- Sebagai pejabat kepegawaian, saksi tidak pernah mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian terhadap dua pegawai negeri bernama Paulina Adolfina Imburi Lahinda Seblon Arnolt Erari;

#### **4. Julianus Imburi**

- Saksi adalah saksi Kandidat Nomor Urut 1 di KPU Kabupaten Teluk Wondama;
- Rekapitulasi suara Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama dilaksanakan pada hari Rabu 8 September 2010 bertempat di Gedung Imayora Kabupaten Teluk Wondama;
- Rekapitulasi suara tersebut berjalan dengan aman, tertib penuh kedamaian dan tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon;
- Pada waktu rekapitulasi suara, saksi Nomor Urut 2 menyampaikan protes terhadap hasil rekapitulasi suara di PPD Wondiboy. Para saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon menyampaikan kesepakatan untuk melakukan penghitungan ulang. Setelah dihitung hasilnya diserahkan kepada KPU dan persoalan selesai, tidak ada protes dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

#### **5. Darmadji**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) di KPU Kabupaten Teluk Wondama;
- Saksi sebagai Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah memberikan atau membagi-bagi motor-motor;
- Saksi tidak membagikan beras yang berlogo Pihak Terkait pada tanggal 31 Agustus 2010, tetapi beras tersebut dibagikan pada saat kampanye untuk kepentingan internal yaitu para Korwil, Korlap, saksi yang diambil oleh yang bersangkutan di hotel/tempat saksi. Alasan beras tersebut dibagikan pada waktu kampanye, karena beras tersebut untuk keperluan makan dan minum apabila ada acara di Posko;
- Benar bahwa beras tersebut sebagian diberi label sebagaimana label kous kampanye yaitu berupa gambar Pihak Terkait, tetapi label tersebut hanya sebagian kecil saja;
- Jumlah beras yang dibagikan untuk kepentingan internal Pihak Terkait sebanyak 7 ton untuk keperluan makan Tim Sukses Pihak Terkait kurang lebih sebanyak 200 orang yang dibagikan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010;
- Dana untuk pembelian beras tersebut murni berasal dari saksi dan hal tersebut telah dilaporkan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama;

- Tidak benar saksi membagikan motor. Saksi mempunyai motor sebanyak 89 unit, motor tersebut bukan untuk dibagikan tetapi untuk dijual. Motor tersebut sampai sekarang masih utuh pada saksi;
- Saksi memiliki ijin jual beli sepeda motor. Saksi selama ini mempunyai usaha jula beli mobil dan usaha jual beli motor baru dilakukan;
- Saksi membantah tidak pernah memasukkan uang di dalam karung beras;
- Saksi meragukan keaslian jahitan karung beras yang di dalamnya diisi uang Rp. 50.000,-. Karung beras tersebut telah dijahit ulang;

#### **6. Kristian G.E.Torey**

- Saksi adalah anggota Tim Kampanye Nomor urut 1;
- Tidak benar ada mobilisasi masa pada Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama tanggal 1 September 2010, karena pada hari itu juga di Manukwari ada Pemilukada;
- Jarak Manokwari dengan Wasior adalah cukup jauh yaitu sekitar 12 sampai 15 jam perjalanan, sehingga tidak mungkin pada tanggal yang sama orang yang bersangkutan dapat memilih di tempat yang berbeda dengan waktu tempuh tersebut;

**[2.9]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2010, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan



Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonan *a quo* mempersoalkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana. Mahkamah tidak berwenang untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena pelanggaran mengenai administrasi merupakan kewenangan dari penyelenggara Pemilukada (KPUD) dan Panwaslu Kabupaten Teluk Wondama, sedangkan pelanggaran pidana menjadi kewenangan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya;
2. Permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*), karena tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 8 September 2010, melainkan hanya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dua eksepsi dimaksud;

**[3.5.1]** Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan peranannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Hal itu berarti melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan keadilan yang lebih substantif dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran tersebut dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan,

*"Mahkamah Konstitusi memutus perkara ... sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim";*

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk

membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18N/11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 dengan Kepolisian RI yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.5.2]** Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 8 September 2010, melainkan hanya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan,

*“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan bahwa, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

Apabila mencermati **perbaikan pertama** permohonan Pemohon tertanggal 15 September 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 September 2010, Pemohon dalam *petitum* permohonannya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010 dan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 8 September 2010, namun dalam **perbaikan kedua**, Pemohon hanya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010 dan tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 8 September 2010;

Objek permohonan Pemohon tersebut secara tegas dinyatakan dalam *posita* perbaikan kedua permohonan tertanggal 27 September 2010 pada bagian perihal perbaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010. Objek permohonan *a quo* oleh Pemohon dipertegas dan dinyatakan dalam *petitum* permohonannya yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk *“Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan*

*Termohon Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010*". Berdasarkan uraian permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah salah menempatkan dan menjadikan objek permohonannya berupa Keputusan Termohon Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010. Keputusan Termohon tersebut hanya memuat mengenai penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 atas nama Drs. Alberth H Torey, MM., dan Zeth Barnabas Marani, S.H., Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-2) dan sama sekali tidak memuat mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing pasangan calon. Seandainya pun Keputusan Nomor 114/KPTS/KPU-TW-023436662/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010 dibatalkan oleh Mahkamah, hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Lampiran Model DB-1 KWK KPU) dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 8 September 2010 (*vide* Bukti P-1);

Mahkamah dalam persidangan tanggal 23 September 2010 sama sekali tidak memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menghilangkan *petitum* mengenai permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 8 September 2010. Adapun pokok-pokok nasihat Mahkamah kepada Pemohon dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Mempertegas perolehan suara yang dimohonkan untuk dibatalkan tersebut milik siapa, apakah perolehan suara dari seluruh pasangan calon atau pasangan calon tertentu saja?

- Mempertegas dalil permohonannya dan tidak menggunakan kalimat terindikasi, karena kalimat terindikasi tersebut menggambarkan suatu hal yang tidak jelas;
- Memasukkan dan menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- Menguraikan Kewenangan Mahkamah, *legal standing* Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
- Merapikan kembali dalil permohonan yang menyangkut mengenai DPT, kebohongan dan kecurangan, berita acara, penyalahgunaan APBD. Pokok permasalahan tersebut agar dikelompokkan berdasarkan jenis dan bentuk pelanggarannya masing-masing;
- *Petitum* Pemohon saling bertentangan, yaitu *petitum* mengenai diskualifikasi berbeda dengan *petitum* mengenai pemungutan suara ulang, karena apabila calon terpilih oleh Mahkamah dinyatakan diskualifikasi maka tidak perlu lagi diadakan pemungutan suara ulang. Apabila Pemohon tetap mengajukan dua macam *petitum* tersebut, maka salah satu diantaranya hendaknya dinyatakan dalam *petitum* alternatif. Demikian juga mengenai *petitum* penghitungan suara ulang dengan pemungutan suara ulang, mempunyai dasar hukum yang berbeda. Penghitungan suara ulang itu terjadi karena adanya kesalahan penghitungan, sedangkan pemungutan suara ulang terjadi karena adanya pelanggaran dalam proses Pemiluakada;

**[3.6]** Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 30 September 2010 atau setelah selesainya persidangan pembuktian lanjutan telah menyampaikan perbaikan (perubahan) permohonan. Terhadap perubahan permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa perubahan permohonan yang diserahkan setelah selesainya pemeriksaan perkara *a quo* dan/atau diserahkan setelah Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan jawaban adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu perubahan permohonan *a quo* harus dikesampingkan;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*). Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang objek sengketa permohonan beralasan hukum;
- [4.2] Permohonan Pemohon salah mengenai objek (*error in objecto*);
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno

Terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**